

**PENYELESAIAN SECARA ADAT PROSESI KAWIN LARI  
(MUNIK) DALAM MASYARAKAT GAYO PADA KEC. ATU  
LINTANG KAB. ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SUCI HAJARIAH**

NIM. 170101006

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PENYELESAIAN SECARA ADAT PROSESI KAWIN LARI  
(MUNIK) DALAM MASYARAKAT GAYO PADA KEC. ATU  
LINTANG KAB. ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**SUCI HAJARIAH**  
NIM.170101006

Mahasiswi Fakultas Syariaah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, M.A.  
NIP. 196703091994021001

Pembimbing II,



Yuhasnibar, M.Ag.  
NIP. 197908052010032002

**PENYELESAIAN SECARA ADAT PROSESI KAWIN LARI  
(MUNIK) DALAM MASYARAKAT GAYO PADA KEC. ATU  
LINTANG KAB. ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 29 Juni 2021 M  
18 Dzulkaidah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Drs. Jamhuri, M.A.**  
NIP. 196703091994021001

Sekretaris,



**Yuhasnibar, M.Ag**  
NIP. 197908052010032002

Penguji I,



**Dr. Mursyid Djawas, M. HI**  
NIP. 197702172005011007

Penguji II,



**Nahara Eriyanti, M.H**  
NIDN. 2020029101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D**  
NIP. 197703032008011015



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suci Hajariah  
NIM : 170101006  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 April 2021

Yang menyatakan,



Suci Hajariah

## ABSTRAK

Nama : Suci Hajariah  
NIM : 170101006  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (*Munik*)  
dalam Masyarakat Gayo pada Kec. Atu Lintang Kab.  
Aceh Tengah  
Tanggal Sidang : 29 Juni 2021  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA.  
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag.  
Kata Kunci : *Penyelesaian, Adat, Prosesi, Kawin Lari.*

Pada kasus kawin lari (*Munik*) yang terjadi di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah, dimana prosesinya pelaksanaannya tidak sesuai dengan tahapan-tahapan adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat Gayo, ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh seorang wanita yang melarikan diri ke tempat lembaga adat *Sarak Opat* pihak laki-laki untuk meminta dinikahkan secara langsung tanpa adanya persetujuan wali dan tanpa melalui tahapan adat perkawinan yang berlaku sehingga perkawinan tersebut menyalahi adat, oleh karena itu peran lembaga adat *Sarak Opat* sangat diperlukan dalam proses penyelesaiannya. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana prosesi kawin lari (*Munik*) dalam masyarakat Gayo di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah? Bagaimana peran lembaga adat Kampung dalam penyelesaian prosesi kawin lari (*Munik*) di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah? dan bagaimana penyelesaian kawin lari (*Munik*) oleh lembaga adat Kampung di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah menurut perspektif hukum Islam? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa prosesi kawin lari yang terjadi karena tidak terlaksananya tahapan adat perkawinan *Munginte* yang di dalamnya terdapat adat *Mujule Mas* dan *Teniron*, *Pakat Sara Ine*, *Mujule Bai/Mujule Beru* dan *Mangan Berumē*, serta ada tiga faktor yang melatarbelakanginya, yaitu tidak ada restu dari orang tua, wanita hamil di luar nikah, dan karena tingginya mahar. Peran lembaga adat dalam menyelesaikan prosesi kawin lari yaitu dengan cara melakukan musyawarah dengan wali atau orang tua, mencarikan wali nasab dan wali hakim, melakukan musyawarah dengan pihak keluarga, mendaftarkan pernikahan di KUA, dan menetapkan sanksi adat yang berupa pemberian *Sēn kin kaming* untuk kenduri tolak bala. Serta penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat *Sarak Opat* telah sesuai dengan perspektif hukum Islam karena tahapan yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

## KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN SECARA ADAT PROSESI KAWIN LARI (MUNIK) DALAM MASYARAKAT GAYO KEC. ATU LINTANG KAB. ACEH TENGAH"**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan hukum, Bapak Dr. Jabbar, M.A Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III serta Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku pembimbing I dan ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan serta rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Salman, S.T dan Ibunda Syamsidah, S.E yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati, kepada adinda Wulan Dea dan Rifki Dava yang senantiasa mendoakan penulis selama ini.
5. Dan tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada para sahabat abangnda Dedy Syafruddin, S.Ip, Sukma Khaliza, Sayunita, Nurani, Amalia Safitri, Safira Neldy dan Cut Darmayana serta seluruh teman-teman HK angkatan 17 yang telah membantu memberikan saran dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 15 April 2021

Penulis,

**Suci Hajariah**

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	TeR - R A Y	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمِّ -*nu‘ ‘ima*

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badi'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَل	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-man istaṭā'a ilahi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-</i>
	<i>Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil</i>
	<i>qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نُصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	70
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3	Surat Balasan Permohonan Penelitian .....	72
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	77
Lampiran 5	Dokumentasi .....	79



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB DUA PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN HUKUM ADAT .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	16
B. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	22
C. Perantara Perkawinan dalam Islam .....	29
D. Perkawinan dalam Adat .....	31
E. Prosesi Perkawinan dalam Adat Gayo .....	33
<b>BAB TIGA ANALISIS PROSESI KAWIN LARI (<i>MUNIK</i>) DALAM MASYARAKAT GAYO KEC. ATU LINTANG KAB. ACEH TENGAH .....</b>	<b>40</b>
A. Profil Kecamatan Atu Lintang .....	40
B. Prosesi kawin lari ( <i>munik</i> ) dalam masyarakat Gayo di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah.....	42
C. Peran lembaga adat Kampung dalam penyelesaian prosesi kawin lari ( <i>Munik</i> ) di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah .....	51
D. Penyelesaian kawin lari ( <i>Munik</i> ) oleh lembaga adat Kampung Kec. Atu Lintang Kab. AcehTengah menurut perspektif hukum Islam.....	56

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adat istiadat serta adat budaya adalah suatu peradaban dari keseluruhan kompleks yang termasuk kedalamnya yaitu pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum dan berbagai aspek lainnya terutama pada aspek perkawinan yang sangat melekat kedudukannya dalam kehidupan masyarakat sehingga penting untuk menyesuaikan antara adat dan hukum Islam serta peraturan yang berlaku sebagai kebiasaan yang sangat berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>1</sup> Adat akan dijadikan tradisi dalam suku bangsa dan menjadi sebuah jati diri pada masyarakat itu sendiri sebagai pemenuhan norma di dalam perkawinan. Di Indonesia sendiri hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam berhubungan satu sama lain dan merupakan kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang berupa peraturan-peraturan yang terdapat sanksi atas pelanggaran dan memiliki kehormatan serta berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu sendiri.<sup>2</sup> Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya yang berbeda-beda terutama perbedaan budaya dalam perkawinan dan tata cara perkawinan.

Dalam perkawinan yang terjadi di Indonesia selain Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan hukum Islam, hukum adat juga memiliki peran yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang memiliki peradaban, karena adanya akibat-akibat perkawinan yang penting tersebut maka masyarakat membutuhkan suatu norma yang mengatur tentang syarat-syarat dalam pelaksanaannya karena perkawinan merupakan pemenuhan fungsi biologis dan

---

<sup>1</sup>Edward Burnett Tylor, "Primitive Culture: Research Into The Development o Mithology, Philosophy, Religion, Art, and Custum"" (London: John Murray, Albemarle Street, 1871), hlm.1.

<sup>2</sup>Bushar Muhammad, *Asas-asas hukum adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm.19.

kebutuhan akan kasih sayang serta persaudaraan dan kebutuhan setiap manusia secara alamiah berkeinginan untuk meneruskan atau melanjutkan keturunannya demi untuk eksistensinya di dunia. Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang dan diharamkan.<sup>3</sup>

Dalam sebuah perkawinan rukun dan syarat harus terpenuhi dan perkawinan tidak sah apabila salah satu atau keduanya tidak terpenuhi.<sup>4</sup> Terjadinya perkawinan akan membentuk keluarga yang tumbuh dengan rasa kasih sayang apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syara' berupa terpenuhinya syarat dan rukun yang telah diatur dalam agama Islam. Akad nikah dapat dilakukan ketika ada unsur dua orang calon mempelai, masing-masing laki-laki dan wanita, ada yang mewalikan wanita, saksi, serta ijab dan qabul sebagai serah terima dari wali kepada suaminya. Kelima unsur ini wajib ada dalam satu proses akad nikah.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam masyarakat Gayo yang berada di daerah Aceh yang merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai suku (*etnik*) yang memiliki perbedaan budaya dengan suku lainnya terutama dalam pelaksanaan adat perkawinan dan setiap suku mempunyai khas.<sup>6</sup> Kehidupan pada masyarakat adat memiliki kedudukan yang sangat erat kaitannya dengan syariat, serta mengatur tiga hukum yaitu wajib, harus dan mustahil. Beberapa jenis perkawinan dalam masyarakat Gayo yaitu:

---

<sup>3</sup>WahbaAl-Zuhaili,*FiqhIslam Waadillatuhu: Pernikahan,Talak,Khulu',Ila',Li'an,Zihar dan Masa Iddah (Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani,dkk)*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 40.

<sup>4</sup>A.Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT.Raja Graindo Persada, 2020), hlm.186.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 61.

<sup>6</sup>Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keragaman Budaya* (Jawa tengah: Alprin, 2010), hlm. 84.

### 1. Kawin *juelen*

Kawin *juelen* yaitu bentuk perkawinan yang mengharuskan pihak calon suami membawa pulang wanita yang akan dijadikan istri seakan-akan seperti sudah membeli istri, setelah menikah maka istri menjadi bagian dari keluarga suami dan menetap pada rumah pihak suami.

### 2. Kawin *Angkap*

Kawin *angkap* yaitu bentuk perkawinan yang memiliki peraturan-peraturan tertentu yang harus ditaati pihak laki-laki karena pihak laki-laki harus ikut ke rumah pihak istri dan menetap pada rumah pihak istri.

### 3. Kawin *kuso kini*

Kawin *kuso kini* adalah bentuk perkawinan yang membebaskan kepada suami atau istri untuk memilih tempat tinggal dalam belah suami atau belah istri. Pada jenis perkawinan ini juga suami atau istri bisa tinggal atau menetap pada rumahnya sendiri.<sup>7</sup>

Suku Gayo memiliki tahapan upacara perkawinan yang cukup panjang yang harus dilakukan pada pasangan yang akan menikah yaitu lamaran (*Munginte*) yang di dalamnya terdapat prosesi adat pengantaran mas kawin (*Mujule Mas*) dan permintaan (*Teniron*), musyawarah keluarga (*Pakat Sara Ine*), serta acara puncak belajar (*Berguru*) dan mengantar pengantin laki-laki (*Mujule Bai*) yang disertai dengan Ijab-qabul, mengantar pengantin wanita (*Mujule Beru*), lalu pulang membawa nasi dari kediaman pengantin laki-laki ke kediaman wanita (*Mangan Berumē*).<sup>8</sup>

Tahapan upacara perkawinan inilah yang harus dilaksanakan oleh pasangan yang ingin menikah pada masyarakat Gayo, tetapi pada kenyataannya

---

<sup>7</sup>Devi Erawati, “*Studi Mengenai Perkawinan Angkap pada Masyarakat Gayo di Kab. Aceh Tengah Dengan Berlakunya UU No.1 Thn 1974 Tentang Perkawinan*,” Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015).

<sup>8</sup>Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati, “*Perkawinan Munik (Kawin lari) Pada suku Gayo di kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol 1 No 1:110-119 (2017): hlm.111. <http://jim.unsyiah.ac.id/pendidikan-kewarganegaraan/article/view/468>;

ada pelanggaran yang dilakukan yaitu dengan terjadinya kawin lari atau yang disebut *Munik* yang bertentangan dengan tahapan upacara perkawinan adat masyarakat Gayo dimana kawin lari *Munik* tidak memenuhi tahapan-tahapan adat yang berlaku atau melakukan prosesi pernikahan dengan cara instan, dan kawin lari *Munik* juga sangat berdampak kepada pihak wanita itu sendiri yaitu tidak adanya permintaan *Teniron*, disini yang berarti sebagai mahar terhadap wanita dan sebagai tanda penghormatan kepada pihak wanita dan juga berdampak pada putusnya hubungan antara wanita dan keluarganya karena tetap melaksanakan pernikahan tanpa adanya persetujuan wali dan restu dari keluarga.

Kawin lari *Munik* terjadi karena seorang wanita yang ingin menikah tetapi orang tuanya enggan menikahkan atau menentang pernikahan tersebut, sehingga wanita tersebut nekat lari dari rumahnya atau tempat tinggalnya untuk mendatangi perangkat adat *Sarak Opat* tempat laki-laki itu tinggal, dengan tujuan meminta dinikahkan secara langsung tanpa adanya persetujuan wali dan tidak melewati tahapan-tahapan adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Gayo sehingga perkawinan tersebut menyalahi adat dikarenakan seharusnya wanita itu diminta atau dilamar oleh laki-laki untuk dijadikan istri, tetapi pada realitanya wanitalah yang mendatangi laki-laki untuk meminta dinikahkan.<sup>9</sup> Oleh karena itu kawin lari *Munik* yang terjadi dalam masyarakat tidak sesuai atau menyalahi adat dikarenakan tidak terpenuhinya tahapan-tahapan perkawinan.

Kawin lari *Munik* ini terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor tidak adanya persetujuan dari wali atau kedua orang tua dan keluarga, tingginya mahar dan uang hangus, serta faktor pihak wanita telah hamil diluar nikah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Salman, Masyarakat Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, Pada tanggal 6 Februari 2021.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Graindo Persada, 2005), hlm. 225.

Dalam hal ini terdapat peran penting dari lembaga adat dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di dalam Kampung termasuk permasalahan perkawinan. Lembaga adat yang diataur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang hukum adat, yang berperan dalam masyarakat disebut dengan *Tuha peut* atau masyarakat Gayo mengenal dengan sebutan *Sarak Opat* yang terdiri dari *reje* (kepala desa) yaitu bertugas sebagai kepala Kampung, *imem* yaitu orang yang memimpin kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, *petue* yaitu orang yang dianggap mampu sebagai penasehat *reje*, dan *rayat* yaitu meliputi segala perangkat Desa dan rakyat. Mereka akan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terutama pada kawin lari *Munik* yang terjadi di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah. Sehingga perlunya diteliti lebih lanjut mengenai peran lembaga adat dalam menyelesaikan kasus tersebut dan bagaimana jika dilihat dari perspektif hukum Islam.

Oleh karena itu, berdasarkan persoalan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan memfokuskan penelitian dengan judul “Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (*Munik*) dalam Masyarakat Gayo Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus kajian yang menjadi substansi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi kawin lari (*Munik*) dalam masyarakat Gayo di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah?
2. Bagaimana peran lembaga adat Kampung dalam penyelesaian prosesi kawin lari (*Munik*) di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah?
3. Bagaimana penyelesaian kawin lari (*Munik*) oleh lembaga adat Kampung Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah menurut perspektif hukum Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa yang ingin dicapai oleh seseorang peneliti dalam penelitiannya. Hal tersebut merupakan manfaat yang ada dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul: “Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (*Munik*) dalam Masyarakat Gayo Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah” adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi dan penyebab terjadinya kawin lari (*Munik*) di masyarakat Gayo Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat Kampung dalam penyelesaian prosesi kawin lari (*Munik*) di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah terjadi.
3. Untuk mengetahui penyelesaian kawin lari (*Munik*) oleh lembaga adat Kampung di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah menurut perspektif hukum Islam.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan di atas. Maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

#### 1. Penyelesaian

Penyelesaian adalah bagian dari proses berfikir yang dianggap bagian paling kompleks dari semua fungsi kecerdasan. Penyelesaian ini bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi dan mencari jalan keluarnya.<sup>11</sup> Penyelesaian juga berarti tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, 3 ed. (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 528.

<sup>12</sup>Poerwadarmita W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 309.

## 2. Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan, adat juga berarti tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dengan diikuti oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas yang berlangsung dari zaman nenek moyang sebagai aturan-aturan dan sebagai pemenuhan atas norma-norma yang berlaku. Menurut Prof. Kusumadi Pudjoesewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat adat itu sendiri.<sup>13</sup>

## 3. Perkawinan

Dalam Al-qur'an dan hadist perkawinan disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj* atau *az-zawj*, yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau berseagama.<sup>14</sup> Sedangkan menurut ulama Hanafiah perkawinan adalah akad yang memberi faedah atau hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja dan sadar antara seorang pria dengan wanita yang telah menjadi istrinya guna untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Mazhab Syafi'iyah menyebutkan perkawinan adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk menggauli dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *taswid* atau turunan dari makna keduanya.<sup>15</sup> Secara luas makna nikah tidak hanya bermakna hubungan intim, tetapi memiliki sisi tujuan lain dan memiliki akibat-akibat hukum yaitub antara hak dan kewajiban pasangan suami dan istri.

## 4. Kawin lari (*Munik*)

Kawin lari (*Munik*) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang wanita untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki, jika

---

<sup>13</sup>H. Munir Salim, "Adat Recht Sebagai bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia" Vol. 4 no.1 (2015): hlm. 19.

<sup>14</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT.Raja Graindo Persada, 2004), hlm. 42.

<sup>15</sup>Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam...*, hlm. 45.

diartikan kedalam bahasa Indonesia *Munik* adalah “naik”, perkawinan dengan cara *Munik* (kawin lari) apabila dipandang dalam lingkungan masyarakat Gayo, bukanlah cara yang dapat disetujui. Menurut Melalato *Munik* yaitu apabila seorang gadis bermaksud menikah dengan seorang laki-laki dimana mereka telah sepakat untuk menikah. kemudian biasanya si wanita pergi ke rumah perangkat adat, *Imem* dari pihak laki-laki untuk meminta dinikahkan. Oleh lembaga adat Desa tentu mereka diselidiki terlebih dahulu tentang maksud mereka, apakah mereka sadar dan tidak sedang mabuk dengan keinginannya itu. Dalam adat Gayo sendiri pernikahan *Munik* bukanlah pernikahan yang dapat diterima dan disetujui oleh masyarakat, karena apabila menikah dengan cara *Munik* dianggap sebagai aib yang memalukan.<sup>16</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan selama proses penelitian kajian pustaka dilakukan agar mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain. Bahan yang menjadi rujukan bagi penulis mengenai permasalahan “Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (*munik*) dalam Masyarakat Gayo Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah”

Pertama, yaitu jurnal yang ditulis oleh Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati mahasiswa Universitas Syiah Kuala tahun 2016 yang berjudul “Perkawinan *munik* Kawin Lari Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah” pada jurnal ini membahas mengenai Perkawinan *Munik* (Kawin lari) yang merupakan keinginan seorang gadis yang ingin menikah kerana tidak memperoleh restu ataupun karena lamaran laki-laki yang

---

<sup>16</sup>Ika Ningsih., Zulihar Mukmin., Erna Hayati., “Perkawinan *Munik* (Kawin lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1 No 1: 110-119, hlm 111. melalui <http://journal.uii.ac.id/index.php/article/view>

ditolak, dengan cara mendatangi imam Kampung, namun saat ini perkawinan Munik (Kawin lari) sudah bergeser, salah satunya telah melanggar nilai agama dan pemberlakuan hukum adat.<sup>17</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani pada Tahun 2018 yang berjudul “Hukum Adat Kawin lari Dalam Presfektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Desa Pakramen Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Bulelang)” jurnal ini membahas tentang landasan filosofi terhadap kawin lari di Desa Pekraman Pedawa, menurut hukum adat di Desa Pakraman Pedawa, syarat sahnya kawin lari di Desa Pakraman Pedawa dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. landasan filosofi mengenai kawin lari di Desa Pakraman Pedawa tidak lepas dari nilai warisan dari kebudayaan turun menurun atau bergenerasi yang diyakini sebagai kebiasaan adat untuk tetep dilaksanakan, sebagai wujud sahnya perkawinan yang bersifat unifikasi dalam sistem hukum nasional.<sup>18</sup>

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Raden Jainal Abidin pada Tahun 2020 yang berjudul “Perkawinan Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Jurnal ini membahas salah satu aspek dari UU perkawinan adat, yaitu prosesi pernikahan yang berupa, pernikahan pinang, kawin bersama dan kawin lari dengan paksa, yang semuanya masih berlaku pada masyarakat. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional (sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974). Menggunakan hukum adat karena kejadian itu terjadi pada masyarakat adat, sedangkan menggunakan hukum Islam karena teori Receptio di complexiu mengatakan bahwa hukum Islam telah menjadi hukum adat, untuk mengetahui

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Gede Adi Puspa ariawan, Ketut Sudiamakna, dan Ketut Sary andyani, “*Hukum Adat Kawin lari Dalam Presfektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Desa Pakramen Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Bulelang*” Vol 1 No.02 (2018): hlm. 18. <http://ejurnal.undiksha.ac.id>

sejauh mana hukum Islam mengatur masalah pernikahan untuk menikah, kawin lari bersama dan kawin lari dengan paksa.<sup>19</sup>

Keempat, yaitu skripsi yang ditulis oleh saudari Halmawati Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar skripsi ini berjudul “Kawin lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bugaya Kabupaten Gowa)”. Pada skripsi ini membahas tentang kesimpulan makna kawin lari bagi pelaku kawin lari (tunnyala) adalah sebagai jalan keluar atas cinta atau hubungan yang tidak memperoleh restu dari keluarga salah satu pasangan atau dari keduanya. Kawin lari (silariang) dengan keluarga memiliki hubungan yang sangat terbatas dengan keluarga, dibenci bahkan tidak ada hubungan kekeluargaan sebelum melakukan perdamaian. proses untuk kembali menyatu dengan keluarga adalah melalui negosiasi, mediasi, dan rehabilitasi.<sup>20</sup>

Kelima, tesis yang ditulis oleh saudara Faruq, Zakiyan Labib pada tahun 2019 yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Tinjauan Maqasyid Syari’ah tentang Adat Perkawinan Lari (Merarik), di Lombok” Tesis ini membahas tentang bagaimana maqashid syari’ah memandang hal-hal yang berkaitan dengan prosesi pernikahan dari tradisi pernikahan (merarik) yang dilakukan oleh komunitas sasak di Lombok. Prosesi kawin lari tradisional atau menarik dikenal melalui berbagai prosesi, yaitu memaling (mencuri), pesebo'an (sebo '), mesejati, selabar, menuntut wali, kuil janji, mendorong maju aji krame, jongkok dan bal honos nae. Ulasan maqashid syari'at dalam hal pernikahan tradisional untuk melarikan diri disimpulkan oleh adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan maqashid syari'ah seperti (hifz

---

<sup>19</sup>Raden Jainal Abidin, “Perkawinan Adat Setelah Belakunya UU.No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Vol 5 No.1 (2020):hlm.22 <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/977>

<sup>20</sup>Halmawati, “Kawin lari (Silariang) sebagai pilihan perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bugaya Kabupaten Gowa)” (Skripsi: Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2017).

al-Din), (hifz al-Nasl) dan (hifz al-Nafs), terutama sekali lagi yang menyangkut manfaat menjadi prinsip maqashid syari'at itu sendiri.<sup>21</sup>

Berdasarkan kajian pustaka di atas terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya yaitu penyebab terjadinya kawin lari dan perbedaannya pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan kepada peran lembaga adat dan penyelesaiannya oleh lembaga adat dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat Gayo dan dari beberapa penelitian yang menjadi kajian, penulis juga menemukan ketidaksamaan variabel atau pokok permasalahan sehingga terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian terdahulu.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian sebuah penulisan skripsi memerlukan penyusunan yang sistematis, maka dengan itu harus memuatkan metode dan teknis yang berkesan agar tercapai tujuan penelitian skripsi. Moto sebuah penulisan dapat memberi kesan yang baik jika dilakukan penelitian dengan *effort* (usaha) yang efektif. Umumnya, sebuah penyelidikan adalah disandarkan kepada jenis penelitian, bahan hukum dan analisis data. Penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman data yang lengkap secara objektif sangat diperlukan.<sup>22</sup> Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan atau yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisa dengan pendekatan kualitatif.

---

<sup>21</sup>Faruq Zakiyan Labib, "*Tinjauan Maqasyid Syari'ah tentang Adat perkawinan Lari (Merarik) di Lombok*" (Tesis: Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

<sup>22</sup>Choli Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian didalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mendapatkan data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara.<sup>23</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

- a. Sumber data primer yang digunakan adalah data yang didapatkan dengan hasil observasi dan wawancara dengan para lembaga adat dan data yang berada di KUA Kec. Atu Lintang. Sebagai sumber utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.
- b. Sumber data skunder yaitu buku-buku yang membahas adat dan perkawinan serta skripsi dan jurnal ilmiah yang ditulis oleh saudara Ika Ningsih mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada tahun 2017 yang berjudul “Perkawinan Munik (Kawin lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan panca indra manusia yang diperlukan untuk menangkap apa yang diamati dan selanjutnya dicatat dan catatan tersebut di analisis. Observasi bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam penelitian, untuk mengamati fakta yang ada di lapangan.

---

<sup>23</sup>Komaruddin dan Yoke Tjuparman S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 15.

## b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan responden. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang bersifat bebas tetapi tidak keluar dari topik permasalahan. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kec. Atu Lintang, Kepala Kampung, lembaga adat dan beberapa orang masyarakat umum, dan pelaku kawin lari (bila dimungkinkan).

## c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>24</sup> Data yang dicari dari penelitian ini yaitu dokumentasi yang dimiliki pada KUA Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.

## 5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas yaitu berhubungan dengan kesepakatan atau *interpersonal agreement* antar banyak orang pada suatu data. Seperti penelitian yang dilakukan yaitu *Munik* atau kawin lari yang disepakati masyarakat merupakan pelanggaran adat serta menjadi aib terhadap keluarga, sehingga penelitian tersebut menjadi objektif.

Validasi dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan yaitu memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa tersebut. Sehingga peneliti harus menyesuaikan penelitian dengan yang sebenarnya terjadi di Kec. Atu Lintang. Adapun teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data

---

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2007), hlm.23.

antara lain: Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai pembanding terhadap data tersebut, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya, triangulasi peneliti ada 2 yaitu: triangulasi sumber dan triangulasi metode.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Sebelum masuk pada pembahasan secara detail mengenai bagaimana cara menganalisis data, penulis merasa perlu untuk menjelaskan lagi secara komprehensif bagaimana suatu riset dilakukan sejak tahap awal sampai tahap akhir seperti berikut ini:

- a. Tahap pertama adalah memaparkan permasalahan yang terjadi, permasalahan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu adanya peluang-peluang yang dapat diraih dan atau adanya masalah-masalah yang harus ditangani cara pemecahannya. Apa yang menjadi latar belakang kawin lari (*Munik*).
- b. Selanjutnya menetapkan rumusan masalah serta tujuan pembahasan dan metode-metode yang digunakan dalam menulis karya ilmiah.
- c. Selanjutnya mengkaji dan memaparkan teori-teori mengenai kawin lari (*Munik*) dalam hukum Islam maupun dalam adat.
- d. Setelah dilakukannya observasi, kemudian dideskripsikan, diolah dan dianalisis sesuai dengan metode penelitian deskriptif analisis agar dapat menghasilkan bahan hukum yang berkaitan dengan kawin lari (*Munik*).

## 7. Pedoman penulisan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman penulisan sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 yang dalam bentuk format PDF sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan metode-metode yang dilakukan selama melakukan penelitian.

---

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 175.

## G. Sitematika Pembahasan

Agar dalam menyusun skripsi ini terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusun skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Mengenai sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu terkait dengan pemaparan pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang mana terdapat pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan adat, dasar hukum serta rukun dan syarat perkawinan lalu terdapat juga penjelasan mengenai bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat dan terkait tradisi perkawinan dalam masyarakat Gayo.

Bab tiga membahas mengenai profil daerah Kecamatan Atu Lintang, dan yang menjadi inti dari pembahasan tentang perkawinan dan prosesi terjadinya kawin lari *Munik* serta peran lembaga adat dan penyelesaiannya oleh lembaga adat dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat Gayo Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran dianggap perlu untuk perbaikan demi terciptanya sebuah kesempurnaan untuk pengetahuan dimasa yang akan datang terhadap *Munik* atau kawin lari.

## BAB DUA

### PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN ADAT

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan dalam Islam

Kata perkawinan berasal dari kata kawin, dalam kamus bahasa Indoneisa kata kawin berarti perijodohan laki-laki dengan wanita untuk menjadi suami-istri, atau memiliki arti nikah.<sup>26</sup> Kata kawin merupakan kata asli bahasa Indonesia untuk memaknai istilah nikah. Secara etimologis, perkawinan adalah ikatan, percampuran, atau penyelarasan. Ikatan terbentuk dari adanya akad secara Ijab dan qabul. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Ad-Dhukan ayat 54:

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

“Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”<sup>27</sup>

Menurut hukum Islam kawin atau nikah yaitu akad yang sangat kuat atau *mithsaqan ghalidan* yang merupakan perintah untuk menaati Allah dan melaksanakannya berupa ibadah, dalam fiqh digunakan dengan dua istilah, yaitu “نِكَاح” dan “زَوْج”. Menurut istilah ilmu fiqh, makna kata nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang berarti membolehkan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz “Nikah” atau “Tazwij”. Hal ini menurut Syarifuddin yaitu dengan lafaz yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab dan QS. An-Nisa’ ayat 3:<sup>28</sup> Dalam Al-qur’an dan hadist perkawinan di sebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj*, yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak,

---

<sup>26</sup>Tim Redaksi, :*Kamus Bhasa Indonesia*" (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 653.

<sup>27</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Intermedia, 2005), hlm.1.

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 35-36.

memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersejima. Kemudian kata *zawaj* ditemukan dalam QS. Al-Aḥzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ  
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا  
قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا لَكَ لِأَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي  
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. (الأحزاب:  
37).

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka takala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya. Dan adalah ketentuan Allah itu pasti terjadi”. (QS. Al-Aḥzab: 37).

Serta dengan lafaz yang disebutkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتَلْتِ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا. (النساء: 3).

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (Kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’: 3).

Lafaz “فَانكِحُوا” dalam QS. An-Nisa’ ayat 3 dan lafaz “زَوَّجْنَاكَهَا” dalam QS.

Al-Aḥzab ayat 37 sama-sama memiliki arti kawin atau nikah. Untuk itu, kedua kata tersebut dalam fiqh Islam sering disandingkan untuk memberi arti pernikahan atau perkawinan. Bahkan di dalam Al-qur’an lebih banyak

menggunakan kata tersebut dari pada kata *Zawaj*. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا  
فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakat nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi maha penyantun”. (QS. Al-Baqarah: 235).

Pada hakikatnya nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan yaitu antara suami, istri dan keturunannya.<sup>29</sup> Menurut istilah kata nikah memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Perbedaan-perbedaan pengertian ini disebabkan karena keberagaman cara pandang itu sendiri.

Ulama Mazhab Hanafiah berpendapat nikah adalah akad yang memberi manfaat kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja antara seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut Mazhab Maliki nikah adalah sebuah status bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata, Mazhab Syafi'i berpendapat nikah adalah akad yang menjamin sahnya hubungan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *nikah* atau *tazwij*, dan menurut Mazhab Hambali kata nikah yaitu akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *nikah* atau *tazwij* agar dapat bersenang-senang.<sup>30</sup>

Definisi empat para Ulama Mazhab memiliki definisi yang berbeda antara satu sama lain, tetapi keempat definisi tersebut memiliki satu maksud tujuan yang sama yaitu kepada kehalalan dan kepemilikan yaitu nikah sebagai akad yang menjadikan kepemilikan secara halal seorang istri menjadi milik

<sup>29</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.11.

<sup>30</sup>Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hlm. 45.

suaminya untuk digauli secara sah dan halal. Tetapi dalam Islam pernikahan tidak hanya untuk besenang-senang (berhubungan) semata, tetapi nikah adalah sebuah ikatan yang suci yang memiliki rukun dan syarat dan menimbulkan hak serta kewajiban dan menciptakan hubungan timbal balik antara seorang suami dan istri.<sup>31</sup>

Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan menciptakan sebuah rumah tangga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan dapat terlaksana dengan menggunakan suatu akad yang segala aspeknya terkandung dalam kata nikah atau *tazwij* yang sakral.<sup>32</sup> Pernikahan juga merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan wanita, maka dari itu baik dari pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak dalam bentuk ijab dan qabul yang diucapkan dalam perkawinan.<sup>33</sup>

Dapat disimpulkan bahwa makna nikah tidak hanya dimaknai sebagai akad pembolehan hubungan kelamin atau bersenang-senang, tetapi akad yang menimbulkan hak dan kewajiban antara wanita dan laki-laki. Dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang memenuhi syarat hukum, dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh, serta menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing yang berakibat pada halalnya hubungan antara suami dan istri.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan maupun dalil-dalil ayat Al-qur'an dan hadist-hadist Nabi SAW yang memberi indikasi sebagai dasar hukum pernikahan.

---

<sup>31</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 39.

<sup>32</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*(Jakarta: PT.Raja Graindo Persada, 2014), hlm. 18.

<sup>33</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 18.

Bahkan boleh dikatakan semua dalil yang membicarakan hukum nikah menjadi bagian dari dasar legalitas pernikahan. Dikarenakan begitu banyaknya dalil yang menjadi landasan hukum pernikahan, maka disini hanya disarikan beberapa dalil saja yang dapat mewakili dalil secara keseluruhan. Di antara ayat Al-qur'an yang menjadi dasar hukum nikah adalah QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (سورة الروم: ٢١).

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS Ar-Rum: 21).

Menurut Ibn Ishaq, ayat tersebut dimaksudkan Allah SWT, menciptakan bagi para laki-laki berupa wanita sebagai istrinya. Dalam konteks Allah SWT menciptakan Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam as. Allah sengaja menciptakan Hawa dari jenis manusia supaya mendapat kebahagiaan, dan dapat menjadi pendamping Nabi Adam as, hal ini berbeda ketika diciptakan dari bangsa lain seperti jin atau hewan, rasa kasih dan sayang diantara keduanya tidak akan ada. Ayat tersebut memberi indikasi hukum tersirat tentang tidak diilegalkannya hubungan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki, atau sebaliknya berlaku bagi wanita.<sup>34</sup>

Dalil Al-qur'an lainnya mengacu pada ketentuan surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ. (سورة النور: ٣٢).

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32).

<sup>34</sup>Ibn Ishaq Alu al-Syaikh, "Tafsir Ibn Kasir" (Ter : M.Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari) Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 364.

Menurut para ulama, ayat ini juga menjadi dasar hukum syariat pernikahan. Makna “الْأَيْمَى” pada ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari kata “أيم”, maknanya ada dua, ada yang menyebutkan wanita yang seorang diri karena meninggalnya suami. Pendapat ini dipegang oleh Muḥammad bin al-Hasan. Makna kedua yaitu wanita yang tidak memiliki suami (wanita yang belum menikah sama sekali). Pada dalil ini Al-qur’an memberi isyarat langsung tentang syariat nikah.<sup>35</sup>

Hadist Rasullulah SAW yang menjadi dasar hukum pernikahan antaranya adalah hadist riwayat Al-Bukhari dari Umar bin Hafis bin Ghiyas, yang mengabarkan tentang anjuran Nabi bagi para pemuda untuk melangsungkan pernikahan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عُلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ  
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ  
لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ  
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ  
لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري).

“Dari Abdurrahmān bin Yazid ia berkata; Aku bersama dengan Alqamah dan al-Aswad pernah menemui Abdullāh, lalu ia berkata; pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi SAW. Saat itu, kami tidak tahu sesuatu pun, maka Rasulullah SAW bersabda: Wahai sekalian pemuda siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan, namun siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”. (HR. Al Bukhari).<sup>36</sup>

Sebagaimana pada Mazhab Syafi’i, disebutkan oleh Bugha dan Najieh, mampu menikah “الْبَاءَةُ” sebagaimana maksud hadist tersebut yaitu mampu

<sup>35</sup>Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 3.

<sup>36</sup>Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), hlm. 1005.

menanggung biaya nikah.<sup>37</sup> Imam Syarf al-Nawawi, seperti dikutip oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani, menyebutkan makna kata “الْبَاءَةُ” dalam hadist tersebut masih diperselisihkan. Ada sebagian ulama berpendapat mengartikan sebagai mampu dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga.<sup>38</sup>

## B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut bahasa rukun merupakan suatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan sedangkan syarat yaitu suatu ketentuan yang harus dilakukan dan dilaksanakan sebagai syarat dan petunjuk.<sup>39</sup> Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syara’ dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.<sup>40</sup> Dalam bahasa Arab ditulis “الركن” menurut bahasa berarti tiang, pilar, sisi, sudut, atau pokok dari sesuatu.<sup>41</sup>

Rukun dan syarat perkawinan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam agama Islam, rukun dan syarat nikah menjadi penting dibahas sebab kedua tema ini dalam ketentuannya menjadi media pengesah pernikahan. Hanya saja, para ulama masih berbeda dalam menentukan apa-apa saja yang menjadi rukun nikah. Perbedaan pendapat ini oleh Syarifuddin

<sup>37</sup> Abu Ahmad Najieh, *Fiqh Mazhab Syafi’i*, Cet 2 (Bandung: Marja, 2018), hlm. 610.

<sup>38</sup> Mustafa Dib al-Bugha, *Al-tahzib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrif*, (Terj: *Toto Edidarmo*), Cet 2 (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 367-368.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 45-46.

<sup>40</sup> Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 49-50.

<sup>41</sup> Agus Arifin, *Ensiklopedi Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 683.

disebabkan karena perbedaan masing-masing dalam memaknai kata rukun itu sendiri, juga karena perbedaan dalam melihat fokus pernikahan.<sup>42</sup>

Terdapat beberapa definisi yang dirumuskan ulama, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut al-Jurjani, rukun adalah apa yang menopang berdirinya sesuatu, karena sesuatu itu berdiri dengan unsur pokoknya (rukun), bukan dengan berdiri sendiri.
2. Menurut al-Zuhaili, rukun adalah sesuatu yang dengan keberadaannya hukum berdiri di atasnya, dan sesuatu itu merupakan bagian dari sesuatu (tindakan) itu.<sup>43</sup>
3. Menurut Ghazali, rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat wudhu', takbiratul ihram saat pelaksanaan shalat, atau calon mempelai laki-laki dan wanita dalam perkawinan.<sup>44</sup>

Menurut jumhur ulama berbeda dalam menerapkan makna rukun di atas ke dalam tindakan hukum nikah. Pendapat empat Mazhab mengenai rukun-rukun nikah:

1. Menurut Hanafiah, rukun nikah terdiri dari dua, yaitu ijab wali wanita dan qabul dari mempelai laki-laki.
2. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada lima, yaitu wali dari pihak calon mempelai wanita, mahar atau mas kawin, calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, sighat akad nikah berupa ijab dari pihak wali wanita dan qabul dari laki-laki.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-quran: 8 Nasehat Pernikahan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117.

<sup>43</sup>Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 153.

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 45-46.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 47-48.

3. Menurut Syafi'iyah, rukun nikah ada lima, yaitu *sighat* akad, calon laki-laki, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak wanita.
4. Menurut Hanabilah, rukun nikah ada lima, yaitu wali, dua orang saksi, dua orang mempelai laki-laki dan wanita, ridha dari kedua pasangan, dan ijab qabul.<sup>46</sup>

Rukun diartikan sebagai bagian dari sesuatu dan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada.<sup>47</sup> Rukun nikah merupakan bagian inti sari dari segala hal yang wajib terpenuhi dalam perkawinan, apabila rukun tersebut tidak terpenuhi saat berlangsungnya perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap batal.<sup>48</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa rukun adalah unsur yang menentukan suatu perbuatan tindakan hukum dapat berlaku, dan unsur yang dimaksud menjadi bagian dari rangkaian perbuatan atau tindakan itu sendiri.<sup>49</sup>

Setiap rukun dan syarat dalam perkawinan yang harus dipenuhi untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut, berikut adalah rukun-rukun yang terdapat dalam perkawinan:

a. Adanya mempelai laki-laki

Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan wanita), disyaratkan mempunyai kecakapan yang sempurna, yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Orang (laki-laki) yang kehilangan kecakapan karena

---

<sup>46</sup>Ibn Qudamah, *al-Kāfī*, Juz' 4, (Jizah: Hajar, 1997), hlm. 223, 237, 241, dan 247: Lihat juga, Syarfuddīn Mūsā al-Ḥujāwī, *al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz' 3, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t. tp), hlm. 167-168.

<sup>47</sup>Wahba Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (Ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45.

<sup>48</sup>Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 107.

<sup>49</sup>Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah...*, hlm. 33.

gila, rusak akal, atau di bawah umur tamyiz tidak sah melakukan akad. Kemudian laki-laki tersebut disyaratkan harus beragama Islam.<sup>50</sup>

b. Adanya calon mempelai wanita

Disyaratkan bagi pengantin wanita adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah menikahnya wanita yang menjadi muhrim (yang haram untuk dinikahi). Syarat lainnya adalah wanita itu tidak mempunyai suami dan tidak sedang menjalani masa *'iddah*. Artinya tidak sah menikahi wanita yang sedang melaksanakan masa *'iddah* dari laki-laki lain (menurut semua Mazhab).

c. Adanya wali

Beberapa dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa mendapatkan persetujuan dari wali maka menurut mayoritas ahli fiqh akad nikah tersebut batal. Para ulama penganut Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seseorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad jual beli, *ijarah* (sewa menyewa), *rahn* (gadai), dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah.<sup>51</sup> Imam Malik membolehkan pernikahan tanpa adanya wali dalam hal wanita itu hina, sedangkan bagi wanita yang mulia tidak boleh melakukan pernikahan tanpa adanya wali. Begitu juga Mazhab Zhahiriyyah yang membolehkan nikah tanpa wali bagi seorang janda, tapi tidak membolehkannya bagi seorang gadis. Merujuk pada hadist riwayat dari Aisyah, yang menyebutkan bahwa

---

<sup>50</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet, 3 (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm.50.

<sup>51</sup>Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm.48.

wanita yang tidak mempunyai wali maka hakim dapat mengantikan perwaliannya.

Adapun hadistnya yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.<sup>52</sup>

Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali”. (HR. Baihaqi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'adal* wali tidak dibenarkan dalam Islam. Jika pun ada wali yang menolak menikahkan anak tanpa ada sebab yang dibenarkan *syara'*, maka penyelesaiannya yaitu dicari dulu orang-orang yang mempunyai keterikatan nasab dengan anak yang mempunyai hak perwalian atasnya.

Dalam beberapa keadaan, ada kalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan, wali enggan dengan alasan-alasan tertentu, sehingga wali nasab akan menghalangi perkawinan tersebut.<sup>53</sup> Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *'adal* harus dengan pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sesuai atau sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau *'adal*.<sup>54</sup> Jika pada kondisi yang memaksa dan tidak ada pilihan lainnya

<sup>52</sup> Abu Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 426.

<sup>53</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), hlm 24.

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Mesir: Dar al-Hadist, 2004), hlm. 389.

atau wali nasab lainnya, seorang hakim dapat menjadi wali bagi seorang wanita.<sup>55</sup>

Menurut perspektif fiqh, penyelesaian wali '*adal*' ini secara umum memiliki kesamaan. Jika dilihat dalam perspektif ulama Mazhab, '*adal*' wali dapat diganti dengan wali-wali yang mempunyai nasab dengan anak. Menurut pendapat Imam Hanafi, wali senasab yang mencegah terjadinya perkawinan dengan pasangan yang telah *sekufu* berikut dengan membayar mahar *mitsil*, yaitu dengan mengganti wali yang lain sesuai dengan urutan perwalian yang ada, hingga pada wali hakim. Menurut Imam Malik, yaitu apabila wali senasab menolak untuk menikahkan tanpa alasan yang benar menurut syariat, lalu di serahkan kepada wali hakim. Menurut Imam Syafi'i, wali yang menolak untuk menikahkan anak, bahwa wali bisa langsung digantikan kepada wali anak yang lainnya sesuai dengan urutan nasab perwalian yang ada, dan dapat juga dinikahkan oleh hakim secara langsung karena hakim dipandang berhak untuk menikahkan anak wanita yang tidak mempunyai wali. Selanjutnya, menurut Imam Ahmad, '*adal*' wali dapat diganti dengan wali yang senasab dengan anak, jika tidak ada, maka perwalian jatuh pada hakim.<sup>56</sup>

Macam-macam wali nasab ada sembilan yaitu: kakek (ayahnya ayah), ayahnya kakek dan seterusnya, saudara laki-laki yang seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-lakinya yang seayah-seibu (meskipun terus ke bawah), paman yang seayah seibu, paman yang seayah saja, dan anak laki-lakinya paman. Apabila tidak ada atau tidak ditemukan wali nasab dan wali walak ini maka wali hakim boleh untuk menikahkan.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Ahmad Sarwet, *Fikih nikah* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 53.

<sup>56</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu...*, hlm. 203-204.

<sup>57</sup> mron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, Cet 1 (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm.

d. Dua orang saksi

Adapun syarat saksi yang menghadiri akad nikah yaitu dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Adapun kewajiban adanya saksi tidak lain, hanyalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Ijab dan qabul Syarat yang berlaku cukup dengan perkataan wali (ijab) “saya nikahkan engkau dengan si fulanah (nama pengantin wanita) atau saya nikahkan engkau dengannya. Pengantin laki-laki berkata (qabul) dengan perkataannya “saya mengawininya” atau “saya menikahnya” atau “saya terima kawin” atau “saya rela menikahnya” atau “saya rela dengan pernikahan ini”.

e. Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni fiil dari *mahara yamhuru mahran*, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-qur’an dan hadist.<sup>58</sup>

Fuqaha sepakat bahwa mahar yang berupa mas kawin termasuk syarat sahnya suatu perkawinan dan tidak boleh diadakan persetujuannya untuk meniadakannya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4:<sup>59</sup>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيًّا

“berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

<sup>58</sup>Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 69.

<sup>59</sup>Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 113.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa: 4)

Sehubungan dengan mahar merupakan hak mempelai wanita, pihak wanita berhak memilih dan menentukan maharnya. Wanita berhak meminta mahar dengan jumlah kecil dan besar. Hanya saja yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana.<sup>60</sup> Untuk mahar sendiri boleh tidak ada pada saat akad nikah, tetapi wajib untuk disebutkan dalam akad meskipun mahar tersebut *mitsil*. Semua rukun dan syarat di atas harus terpenuhi jika unsur tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam perkawinan sangat berpengaruh kepada perkawinan dan keabsahannya sendiri, karena jika salah satu dari rukun perkawinan itu tidak terpenuhi maka tidak sempurnalah perkawinan itu.

### C. Perantara Perkawinan dalam Islam

Perantara sering disebut juga sebagai pihak ketiga, pihak ketiga ini umumnya merupakan ahli agama yang paham mengenai proses perkawinan, dalam Islam perantara sangat berperan penting bagi perkawinan dimulainya dari proses pengenalan *ta'aruf* dan saat mengkhitbah dan masalah lainnya yang terdapat dalam perkawinan, orang yang menjadi perantara memiliki tujuan yaitu saling tolong-menolong, sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

“Lakukanlah tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. (Q.S. Al-Maidah: 2)

<sup>60</sup>Boedi dan Ahmad Saebeni, *Perkawinan dan Perceraiaan Keluarga...*, hlm. 80.

Serta perantara dalam perkawinan yang juga berperan dalam membantu pasangan yang hendak menikah hukumnya dianjurkan dalam Islam, mengenai hal tersebut Rasullulah SAW bersabda:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوا هُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيسٌ.

“Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia, jika tidak kalian lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas.”(HR. Turmudza 1107 dan dihasankan al-Albani).<sup>61</sup>

Dari hadist di atas maka sangat di anjurkan bagi orang-orang yang paham akan agama atau ahli agama menjadi perantara untuk menolong dalam hal perkawinan agar tidak terjadi hal-hal yang tercela. Selain itu orang yang menjadi perantara diharuskan untuk melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar bersama-sama dari masalah yang dihadapi hal tersebut sesuai dengan prinsip musyawarah yang didasari atas perintah Allah SWT, dalam Al-qur’an surah Ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

“ Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal kepadanya-Nya (QS. Ali-Imran 159)”

<sup>61</sup>Ammi Nur Baits, di akses 16 Februari 2021, <https://konsultasisyariah.com/28756-pahala-jadi-comblang.html>.

Adapun untuk menjadi perantara seseorang tersebut hendaknya harus memiliki beberapa hal, yaitu:

#### 1. Telah menikah

Seorang perantara hendaknya telah menikah, tetapi ini bukanlah suatu syarat yang mutlak, untuk mempertimbangkannya dikarenakan status yang telah menikah, maka dapat diambil pelajaran dari pengalamannya.

#### 2. Adil kepada kedua belah pihak

Saat seseorang menjadi perantara dalam hal perkawinan maka dia harus berlaku adil agar dapat menimbang masalah dengan jernih dan tidak memihak pada satu pihak.

#### 3. Ikhlas

Hendaklah seorang perantara ikhlas mendampingi karena Allah SWT, karena merupakan asas yang didahulukan serta tidak mengharapkan imbalan.<sup>62</sup> Seseorang yang menjadi perantara juga dapat menjadi mediator dalam memberikan nasehat berupa saran-saran, agar seseorang yang diperantarainya dapat kemudian memperbaiki dirinya. Seorang perantara dalam perkawinan memiliki fungsi diantaranya agar perkawinan berlangsung sesuai dengan kaidah syar'i, membantu mengarahkan proses perkawinan, dan juga berfungsi sebagai pembimbing jalannya perkawinan tersebut agar penerapannya sesuai dengan perspektif hukum Islam.

### **D. Perkawinan dalam Adat**

#### **1. Pengertian Perkawinan Adat**

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan wanita, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu

---

<sup>62</sup>Fitriyani, *Proses Pernikahan Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Ponorogo Prespektif Hukum Islam* (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018).

antara kelompok kerabat laki-laki dan wanita, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>63</sup>

Perkawinan dalam hukum adat di Indonesia bukan saja sebagai perikatan secara perdata dan Islamiah tetapi juga merupakan perikatan adat dan merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Perkawinan terjadi bukan semata-mata berdampak kepada hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga sangat berhubungan kepada adat istiadat seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan, terutama menyangkut kewajiban menjauhi larangan dan menaati perintah agama Islam, baik menyangkut ibadah dan mua'malah dalam menjalani kehidupan agar selamat di dunia dan di akhirat.<sup>64</sup>

Perkawinan dalam hukum adat merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut pada pria dan wanita yang akan menikah saja, tetapi juga kedua orang tua mempelai dan saudara untuk menjalin hubungan kepada kedua belah pihak keluarga. Dalam hukum adat terdapat tiga sistem perkawinan adat yaitu, sistem endogami dimana pada sistem ini hanya diperbolehkan kawin dengan suku dari keluarganya sendiri, sistem perkawinan eksogami sistem perkawinan ini menganjurkan menikah dengan suku lain karena menikah dengan *clen* dari suku sendiri merupakan sebuah larangan, dan sistem ini dapat di jumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, dan Seram. Selanjutnya adalah sistem eleutherogami yang memiliki sistem perkawinan yang berbeda dengan kedua sistem tersebut karena pada sistem ini tidak ada

---

<sup>63</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 154.

<sup>64</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)* (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 8.

larangan-larangan tertentu mengenai suku melainkan larangan menikah dengan keluarga yang masih memiliki hubungan nasab.<sup>65</sup>

## 2. Syarat-Syarat Perkawinan Hukum Adat

Dalam hukum adat, rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab dan qabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan disini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat berupa kebiasaan yang terjadi pada ada suatu daerah itu sendiri.<sup>66</sup>

### E. Prosesi Perkawinan dalam Adat Gayo

Perkawinan dalam adat Gayo banyak memiliki keragaman budaya yang berkembang pada masyarakat dan majelis adat Gayo sebagai lembaga otonom dan mitra pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan menjalankan kehidupan adat. Dalam membina nilai-nilai budaya, norma norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, kerukunan, ketentraman, dan kesejahteraan bagi masyarakat Gayo.<sup>67</sup> Perkawinan dalam pandangan masyarakat Gayo pada khususnya dalam merealisasikan perkawinan memiliki aturan dan tata cara yang berbeda, serta mempunyai ciri khas tertentu yang telah terangkum dan dibentuk sebagai adat dan budaya. Dalam menjalankan adat dan budaya masyarakat Gayo yang dilestarikan oleh masyarakat yang dipandu dalam sebuah adat yang disebut *Sarak Opat*, yang

---

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 132-133.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

<sup>67</sup>*Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2006*

terdiri dari kepala Kampung (*reje*), imam (*imem*), tokoh masyarakat (*petue*) dan rakyat (*rayat*).<sup>68</sup>

Rangkaian pernikahan dalam masyarakat Gayo terdapat jenis-jenis dan tahapan-tahapannya, jenis-jenis tersebut terbagi menjadi dua yaitu perkawinan *angkap* dan *juelan*, perkawinan *angkap* disebabkan oleh suatu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, maka keluarga tersebut menikahkan anak wanitanya dengan laki-laki dengan meminang laki-laki tersebut, agar menjadi menantu dalam bahasa Gayo disebut (*kile*) inilah yang disebut “*angkap berperah, juelen berango*” kemudian menantu ini mendapatkan harta waris dari keluarga istrinya.

Perkawinan *angkap* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *angkap nasab* dan *angkap sementara*, *angkap nasab* menyebabkan suami kehilangan belahnya karena telah ditarik dalam belah istri, pada *angkap* ini jika terjadi perceraian karena perselisihan (*cere benci*) maka suami tersebut berubah statusnya karena harus kembali ke asalnya dan tidak mendapatkan harta warisan dari keluarga istri, apabila bercerai karena istri meninggal (*cerai kasih*) maka pihak suami tetap tinggal dibelah istri dan dicarikan pengganti istri lalu harta warisannya akan jatuh ke anak keturunannya. *Angkap sementara* pada masyarakat Gayo juga disebut dengan *angkap edet*. Ini terjadi apabila suami belum mampu dalam menafkahi dan selama suami belum mampu memenuhi semua urusan rumah tangga serta belum memiliki rumah maka suami dapat tinggal dibelah istri dalam sementara waktu.

Kawin *juelen* di mana perkawinan ini mengharuskan pihak suami seakan-akan membeli wanita yang akan dijadikan istri dan dalam bahasa gayo istri yang menjadi menantu yaitu dapat disebut dengan (*pemēn*), jika pada perkawinan ini terjadi perceraian karena perselisihan atau (*cere benci*) maka istri berhak membawa kembali *harta tempah* atau *teniron* harta pemberian

---

<sup>68</sup> AR. Latief, *Pelangi kehidupan Alas dan Gayo* (Bandung: Kurnia Bupa Bandung, 1995), hlm.241.

orang tuanya, jika terjadi perceraian karena istri meninggal atau (*cere kasih*) tidak menyebabkan perubahan status kepada keduanya.<sup>69</sup>

Rangkaian dan tahapan pernikahan menurut adat Gayo dimulai dari lamaran (*munginte, teniron, mujule mas*), musyawarah keluarga Seibu seabapak (*pakat sara ine*), belajar mengenai hidup rumah tangga (*berguru*), mengantar pengantin laki-laki (*mujule bayi*), ijab qabul (*sawah ku ukum*), mengantar pengantin wanita (*mujule baru*), dan membawa nasi pulang ke kediaman wanita (*mangan berumē*).

#### 1. Lamaran (*Munginte*)

Tahapan peminangan (*munginte*) pada suku Gayo mempunyai budaya dan tradisi tersendiri yang berbeda, tahapan peminangan ini tidak dilakukan oleh orang tua pihak pria secara langsung kepada orang tua dari pihak wanita, tetapi diwakilkan oleh utusan yang disebut (*telangke*) yang berarti wakil yang dipercaya kelangkaan tersebut terdiri dari tiga atau lima pasangan suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua dari pihak pria.

Mereka mendatangi rumah orang tua dari pihak wanita dengan membawa bawaan yang berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum dan barang-barang bawaan ini dalam masyarakat Gayo disebut (*penampong kuyu*), yaitu tanda peminangan yang memiliki makna sebagai pengikat agar keluarga calon pihak wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Barang bawaan tersebut ditinggal di rumah orang tua dari pihak wanita sampai adanya jawaban bahwa lamaran tersebut diterima atau ditolak. Dalam memberi jawaban pihak wanita hanya diberi waktu dua sampai tiga hari untuk memutuskan dalam waktu tersebut biasanya keluarga dari pihak wanita akan mencari

---

<sup>69</sup>Batavusqu, "Pernikahan Adat Masyarakat Gayo Aceh," Zipuer7, Wordpress.com/2009/10/04pernikahan-adat-masyarakat-Gayo-aceh-, Diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

sebanyak mungkin tentang informasi dari pihak pria mulai dari bagaimana pribadinya, pendidikannya, agamanya, tingkah lakunya sampai soal bibit bobot dan bebetnya.<sup>70</sup>

Jika lamaran tersebut diterima maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi tetapi sebaliknya, jika tidak diterima maka (*penampong nikuyu*) tanda peminangan tersebut akan dikembalikan pada calon pada pihak pria jika peminangan tersebut atau (*munginte*) tersebut diterima akan dilanjutkan dengan tahap (*teniron*) yaitu permintaan mahar yang dilakukan oleh pihak wanita, dimana pihak wanita dan pihak laki-laki telah melakukan perjanjian awal, tetapi terdapat adat untuk melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan pihak wanita, didalam peminangan ada aturan yang harus diikuti semua tahapan dan berkaitan dengan simbol doa istilah yang merupakan falsafah hidup suku Gayo serta tersimpan makna yang sakral. Setelah proses peminangan (*munginte*) disepakati maka dilakukanya proses penyerahan mas kawin (*mujule mas*) lalu menentukan tanggal pernikahan.<sup>71</sup>

## 2. Musyawarah keluarga seibu seapak (*Pakat sara ine*)

Musyawarah yang dilakukan oleh keluarga ibu dan bapak (*pakat sara ine*), yang dilakukan oleh keluarga dan warga sekitar yang bertujuan untuk membicarakan keperluan acara pesta perkawinan yang akan dilaksanakan, atau seksi yang dibutuhkan oleh pihak keluarga untuk mengurangi beban keluarga serta pembagian selebaran undangan baik yang bersifat umum dan bersifat adat. Pada acara (*pakat sara ine*) ini membicarakan sifat pesta yang akan dilaksanakan dan meminta masukan dari keluarga apakah pesta itu akan dilaksanakan secara sederhana atau lebih meriah dan besar-besaran, pada acara ini juga para pihak saudara

---

<sup>70</sup>Sihar Pandapotan, "Proses Peminangan Menurut Adat Gayo di Desa Kala Lengkie Kec. Kebayakan Kab.Aceh Tengah" Vol 1 No 9 (2017): Jurnal Pendidikan ilmu-ilmu Sosial. hlm. 73.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 74.

memberikan sedikit bantuan berupa uang serta yang dibutuhkan saat acara pesta perkawinan berlangsung.<sup>72</sup>

### 3. Belajar mengenai hidup rumah tangga (*Berguru*)

Adat kebudayaan masyarakat Gayo memiliki banyak keanekaragaman budaya salah satunya adat budaya yang masih lestari sampai saat ini yaitu (*berguru*) belajar mengenai hidup berumah tangga. Berguru itu sendiri merupakan proses memberi ilmu dan pelajaran kepada pihak wanita maupun pihak laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan, dengan mengandung nilai pendidikan-pendidikan Islam. Tahapan berguru dalam perkawinan adat Gayo dilaksanakan dimana ketika calon mempelai baik wanita maupun laki-laki yang akan melangsungkan akad nikah berguru bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk menanamkan nilai-nilai Islamiah kepada calon mempelai tersebut yang terdapat di dalam berguru yaitu pembelajaran dan pengetahuan ketika melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga.<sup>73</sup>

Berguru dimulai dengan cara mempelai dari pihak wanita maupun pihak laki-laki duduk dihadapan para *Sarak Opat*, serta disaksikan oleh orang tua dan keluarga yang dihadiri oleh semua orang tua, yang dimaksud orang tua disini adalah saudara saudara dari ayah dan ibu kandungnya termasuk keluarga *ralik* (virilokal).<sup>74</sup> Berguru merupakan acara yang khidmat dimana hadirnya *Sarak Opat* dan orang tua serta keluarga pengantin dengan bersalaman untuk mendengarkan nasehat dari orang tua dan keluarga sebelum acara, akad nikah kemudian *Sarak Opat* memberi nasehat kepada calon pengantin bagaimana cara menempuh

---

<sup>72</sup>Prasetia Diah Utrai, "Skripsi: Tahapan Upacara Perkawinan Etnik Gayo di Kec.Serbejadi Kab. Aceh Timur" (Universitas Negeri Medan, 2013).

<sup>73</sup>Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* (Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2013), hlm. 104.

<sup>74</sup>Hakim Aman Pinan, *Daur Hidup Gayo* (Medan: CV. Prima Utama, 1998), hlm. 127.

hidup dalam rumah tangga untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>75</sup>

#### 4. Mengantar pengantin laki-laki (*Mujule Bai*)

Yaitu acara di mana diantaranya pengantin laki-laki (*aman mayak*) oleh (*Sarak Opat*) dan saudara seibu seapak, orang tua adat (*petua*), serta teman-teman ke rumah pengantin wanita untuk dinikahkan. Ketika pengantin telah sampai ke kediaman pengantin wanita maka akan disambut oleh (*telangkē*) dari pihak wanita dengan diiringi (*canang*) musik tradisional pernikahan adat Gayo. Sebelum memasuki rumah pengantin wanita rombongan dari pihak laki-laki singgah ke (*persilangan*) artinya rumah yang telah dipersiapkan oleh pihak wanita untuk merapikan badan serta memeriksa perlengkapan yang akan dibawa dan dengan tujuan agar pihak wanita juga dapat bersiap-siap terlebih dahulu sebelum menerima rombongan dari pihak laki-laki. Ketika rombongan telah tiba di halaman rumah calon pengantin wanita (*inen mayak*) rombongan berhenti terlebih dahulu tawar dan kayu artinya dan menerima penghormatan dari pihak pengantin wanita kepada calon pengantin laki-laki kemudian akan dilanjutkan dengan akad nikah sesuai dengan syariat Islam.

#### 5. *Ijab qabul (Sawah ku ukum)*

Prosesi akad nikah ijab dan qabul dilaksanakan sesuai rukun dan syarat yang berlaku menurut agama Islam setelah selesai dilakukannya akad nikah, pengantin laki-laki (*aman mayak*) dan pengantin wanita (*inen mayak*), kemudian disatukan atau ditabrakan (*isentur*) oleh pemuda pemudi (*beberu bebujang*) dan pengantin laki-laki (*aman mayak*) dan pengantin wanita (*inen mayak*) dibawa menuju ke pelaminan dengan berjalan, kemudian (*telangkē*) membawa pengantin laki-laki ke dalam

---

<sup>75</sup>Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat* (Takengon: Yayasan Mahkamah Mahmuda, 2002), hlm. 205.

kamar pengantin (*atas delam*), melalui jalan khusus (*titin perlo*) yang dikaitkan dengan kain adat Gayo (*opoh ulen*).

#### 6. Mengantar Pengantin wanita (*Mujule Beru*)

Mengantar pengantin wanita (*Mujule Beru*) merupakan kebalikan dari (*Mujele Bai*), yaitu mengantar pengantin perempuan *inen mayak* dan pengantin laki-laki *aman mayak* kerumah pengantin laki-laki untuk tinggal dirumah keluarga dari pihak laki-laki. Biasanya *Mujule beru* dilaksanakan sehari setelah acara akad yang berlangsung di rumah pihak pengantin wanita.

#### 7. Membawa nasi pulang (*Mangan Berumē*)

Setelah beberapa hari pengantin wanita tinggal di tempat pengantin laki-laki, maka mereka diharuskan pulang kerumah pihak pengantin wanita bersama keluarga besar dari pihak laki-laki, dengan membawa nasi dan lauk-pauknya, serta acara *Mangan Berumē* atau sering juga disebut dengan *Mah Kero Opat Ini* yang memiliki arti mengantar nasi setelah wanita tinggal selama empat hari di rumah laki-laki, hal ini juga bertujuan untuk saling mengenankan antara keluarga besar pihak wanita dan keluarga besar pihak laki-laki setelah terjadinya pernikahan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Hardiatha Arma, "Rumah adat Pitu Ruang Gayo Takengon Aceh Tengah" (Skripsi: Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011).

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PROSESI KAWIN LARI (MUNIK) DALAM MASYARAKAT GAYO DI KEC. ATU LINTANG KAB. ACEH TENGAH**

#### **A. Profil Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah**

Secara geografis, Kecamatan Atu Lintang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki luas 82,53 Km<sup>2</sup>. Sekitar 1,91% dari luas total Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan Atu Lintang sendiri berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pegasing, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Linge, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pegasing, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jagong Jeget.

Kecamatan Atu Lintang berada pada ketinggian sekitar 1400-1900 meter di atas permukaan laut, Kecamatan Atu Lintang itu sendiri terdiri atas 11 Kampung, yaitu Kampung Atu Lintang, Merah Mege, Tanoh Abu, Merah Muyang, Merah Pupuk, Bintang Kekelip, Merah Jernang, Kepala Akal, Gayo Murni, Pantan Damar, dan Damar mulyo. Wilayah Kampung yang terluas adalah Kampung kepala akal dengan 20 Km<sup>2</sup> atau sekitar 24,23% dari Total luas Kecamatan Atu Lintang, sedangkan Kampung yang terkecil wilayahnya adalah Kampung merah pupuk dengan luas wilayah 2,06 Km<sup>2</sup> atau 2,5% dari Total luas Kecamatan Atu Lintang.<sup>77</sup> Menurut presentasenya luas daerah di Kecamatan Atu Lintang lebih rinci pada tabel berikut:

---

<sup>77</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, (Statistik of Aceh Tengah Regency), Atu Lintang Dalam Angka 2019, Diakses melalui <https://acehtengahkab.bps.go.id/publication/2019/11/14bd191beeb3b6dc0378191389/kecamatan-atu-lintang-dalam-angka-2019.html>, tanggal 10 maret 2021.

**Tabel 3.1 :** Data luas daerah/Kampung Kecamatan Atu Lintang

No	Nama Kampung	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Atu Lintang	5,8	7,03
2	Merah Mege	4	4,85
3	Tanoh Abu	12	14,54
4	Merah Muyang	13	15,79
5	Merah Pupuk	2,06	2,50
6	Bintang Kekelip	5	6,06
7	Merah Jernang	8	9,69
8	Kepala Akal	20	24,23
9	Gayo Murni	3	3,64
10	Pantan Damar	5,2	6,30
11	Damar Mulyo	4,47	5,42
	<b>Jumlah/Total</b>	<b>82,53</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kecamatan Atu Lintang

Secara kependudukan, Kecamatan Atu Lintang memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.903 jiwa, yang terbagi atas wanita yang berjumlah 3.351 jiwa dan laki-laki berjumlah 3.552 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga yaitu 1.865 KK.<sup>78</sup> Masing-masing data perKampung secara rinci terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2:** Data Penduduk Kecamatan Atu Lintang

No	Nama Kampung	Kelamin		Jumlah	
		L	P	L+P	KK
1	Atu Lintang	577	514	1.091	336
2	Merah Mege	464	376	804	210
3	Tanoh abu	236	217	453	120

<sup>78</sup>Data yang diperoleh di Kantor Camat Kecamatan Atu Lintang Kab Aceh Tengah

4	Merah Muyang	430	429	859	223
5	Merah Pupuk	277	265	542	135
6	Bintang Kekelip	166	146	312	76
7	Merah Jernang	268	232	500	135
8	Kepala Akal	82	90	172	55
9	Gayo Murni	267	273	540	147
10	Pantan Damar	396	405	801	217
11	Damar Mulyo	389	404	793	211
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.552</b>	<b>3.351</b>	<b>6.903</b>	<b>1.865</b>

Sumber: Kantor Camat Atu Lintang

Berdasarkan pada tabel di atas, maka yang menjadi objek penelitian pada pembahasan ini yaitu pada Kampung Atu Lintang, Gayo Murni, Merah Mege, dan Damar Mulyo. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kecamatan Atu Lintang, penduduk Kecamatan Atu Lintang berjumlah 6.903 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.865 KK. Sebagian besar penduduk bekerja dibidang pertanian dan perdagangan. Sedangkan sisanya bekerja dibidang pemerintahan, peternakan, pertambangan dan sektor jasa.

### **B. Prosesi Kawin Lari (*Munik*) Dalam Masyarakat Gayo di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah**

Kawin lari menurut bahasa Gayo yaitu disebut *Munik* asal kata dari naik, secara istilah kata *Munik* sendiri yaitu dimana seorang wanita mendatangi tempat perangkat adat yang berupa *Sarak Opat* laki-laki tinggal untuk meminta dinikahkan. *Munik* tidak hanya terjadi pada masyarakat Gayo tetapi banyak juga terjadi dalam masyarakat terutama di Indonesia, hanya saja penamaannya yang berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti kawin lari yang terjadi di Ambon kawin lari disebut *lari bini*, Batak Toba menyebutnya dengan *Mangalua*, Flores menyebutnya dengan *Kawin Roko*, di Bugis-Makasar menyebutnya dengan *Silariang*, Bali menyebutnya dengan *Ngerorod*, dan masih banyak lagi penyebutan-penyebutan nama lain dari kawin lari pada

daerah-daerah di Indonesia, hanya saja prosesi serta praktek dari kawin lari tersebut yang memiliki perbedaan.<sup>79</sup> Bahkan di Belanda juga dikenal kawin lari dengan sebutan *vlucht*.<sup>80</sup> Sehingga *Munik* pada masyarakat Gayo bukanlah suatu peristiwa yang dapat dijadikan sebagai ciri khas karena hampir dapat ditemukan diseluruh daerah belahan nusantara.

Permasalahan *Munik* yang terjadi di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah, setiap tahunnya selalu ada tetapi jumlah kasusnya yang tidak menentu atau bersifat fluktuatif. Menurut data yang diperoleh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah, pada tahun 2018 tercatat kasus *Munik* sebanyak enam kasus, pada tahun 2019 terdapat delapan kasus, dan pada tahun 2020 terdapat tujuh kasus, kasus-kasus tersebut terjadi di 4 (empat) Kampung yang berbeda.<sup>81</sup> Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui ditiap tahun terdapat kasus yang terjadi, meski kasusnya tidak bisa dipastikan meningkat ditiap tahunnya, sehingga pada kasus ini perlu mendapat perhatian serius dan penyelesaian dari berbagai kalangan terutama perangkat adat *Sarak Opat* dan pihak KUA Kecamatan Atu Lintang. Agar lebih rinci, dapat tabulasi datanya ke dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3:** Jumlah kasus kawin lari *Munik* di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 s.d 2020

No.	Tahun	Desa Atu Lintang	Desa Gayo Murni	Desa Merah Mege	Desa Damar Mulyo
1	2018	2 kasus	2 kasus	1 kasus	1 kasus
2	2019	3 kasus	1 kasus	2 kasus	2 kasus
3	2020	1 kasus	3 kasus	1 kasus	2 kasus

Sumber : KUA Kecamatan Atu Lintang

<sup>79</sup>PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet, 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 128.

<sup>80</sup>A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Cet 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 32.

<sup>81</sup>Data diperoleh di KUA Kecamatan Atu Lintang.

Prosesi kawin lari *Munik* yang terjadi di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah, berawal dari seorang wanita yang ingin menikah tetapi orang tuanya tidak setuju atau tidak memberi restu karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti telah adanya pilihan lain dari orang tua, wanita telah hamil di luar nikah dan tingginya mahar sehingga wali enggan menikahkan atau menentang pernikahan tersebut, maka wanita tersebut nekat lari dari rumahnya atau tempat tinggalnya untuk mendatangi perangkat adat atau *Sarak Opat* tempat laki-laki itu tinggal, dengan tujuan meminta dinikahkan secara langsung tanpa adanya persetujuan wali dan tidak melewati tahapan-tahapan adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Gayo.<sup>82</sup>

Tahapan-tahapan adat perkawinan yang seharusnya dilaksanakan oleh pasangan yang hendak menikah yaitu di mulai dari: lamaran (*Munginte*) yang di dalamnya terdapat *Teniron* (permintaan) dan *Mujule Mas* (mengantar mas kawin), musyawarah keluarga (*Pakat Sara Ine*), serta acara puncak belajar (*Berguru*) dan mengantar pengantin laki-laki (*Mujule Bai*) kemudian prosesi ijab dan qabul, dan tahapan penyelesaian yaitu mengantar pengantin wanita (*Mujule Beru*), dan membawa nasi dari kediaman pengantin laki-laki ke kediaman wanita bersama keluarga (*Mangan Berumē*).<sup>83</sup> Akan tetapi ada beberapa tahapan perkawinan dalam adat Gayo yang ditinggalkan dalam prosesi kawin lari *Munik* yaitu:

1. Tidak adanya prosesi adat *Munginte* (peminangan/lamaran)

Pada prosesi kawin lari *Munik* tidak terdapat tahapan peminangan *Munginte*, *Munginte* pada perkawinan adat Gayo sangat penting karena mempunyai budaya dan tradisi tersendiri yang berbeda, tahapan peminangan ini tidak dilakukan oleh orang tua pihak laki-laki secara

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Salman, Masyarakat Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, Pada tanggal 6 Februari 2021.

<sup>83</sup>Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati, *Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada suku Gayo di kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah Vol 1 No 1 (2017): 110–19.*

langsung kepada orang tua dari pihak wanita, tetapi diwakilkan oleh utusan yang disebut *Telangke* yang berarti wakil yang dipercaya kelangkaan tersebut terdiri dari tiga atau lima pasangan suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua dari pihak laki-laki. Akan tetapi pada prosesi *Munik* wanitalah yang terlebih dahulu mendatangi perangkat adat *Sarak Opat* kediaman laki-laki untuk meminta dinikahkan, prosesi tersebut sangat bertolak belakang dan tidak sesuai dengan adat perkawinan *Munginte* yang seharusnya dilaksanakan. Ketidak sesuaian tersebut menimbulkan dampak terhadap keluarga dari wanita maupun keluarga dari pihak laki-laki berupa tidak saling kenal antara kedua belah pihak keluarga, dan tidak terpenuhinya tujuan dari prosesi adat yaitu mengenalkan dan mengikat hubungan kedua keluarga baik keluarga wanita maupun keluarga pria untuk membentuk tali persaudaraan, kemudian timbulnya permusuhan antara keluarga dari pihak laki-laki dan wanita<sup>84</sup> Dalam perkawinan peminangan merupakan hal yang sangat penting dan harus ada sebelum terjadinya perkawinan maka dari itu perlu dilakukan penyelesaian dari lembaga adat.<sup>85</sup>

## 2. Tidak adanya prosesi adat *Mujule Mas* (penyerahan mas kawin)

proses penyerahan emas kawin *mujule mas* yang dilakukan melalui prosesi adat perkawinan di dalamnya terdapat prosesi adat *Teniron* yaitu permintaan jumlah mas kawin dan menentukan tanggal pernikahan.<sup>86</sup> Akan tetapi pada kawin lari *Munik* prosesi tersebut tidak terlaksana dan tidak terpenuhi dikarenakan wanita tidak dapat meminta dan memilih mas kawin dan dalam prosesi *Teniron* juga terdapat prosesi yang sangat melekat yaitu tawar menawar dalam menentukan jumlah mas kawin. Pada umumnya yang

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Nurdin, *Reje* Desa Gayo Murni, Pada Tanggal 22 Maret 2021.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Saladdin, *Petue* Desa Damar Mulyo, Pada Tanggal 13 Maret 2021.

<sup>86</sup>Sihar Pandapotan, *Proses Peminangan Menurut Adat gayo di Desa Kala Lengkiu Kec. Kebayakan Kab.Aceh Tengah*, Vol 1 No 9 (2017): hlm. 74.

terjadi prosesi adat *Mujule Mas* dan *Teniron* dilaksanakan pada satu waktu yang bersamaan.

Menurut Ahmad Saebeni mas kawin atau mahar merupakan hak mempelai wanita, pihak wanita berhak memilih dan menentukan maharnya. Wanita berhak meminta mahar dengan jumlah kecil dan besar. Hanya saja yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana.<sup>87</sup>

### 3. Tidak adanya prosesi *Pakat Sara Ine* (musyawarah keluarga)

*Pakat sara ine* merupakan musyawarah yang dilakukan oleh keluarga ibu dan bapak, yang dilakukan oleh keluarga dan warga sekitar yang bertujuan untuk membicarakan keperluan acara pesta perkawinan yang akan dilaksanakan, atau saksi yang dibutuhkan oleh pihak keluarga untuk mengurangi beban keluarga serta pembagian selebaran undangan baik yang bersifat umum dan bersifat adat. Pada acara *Pakat Sara Ine* ini membicarakan tata cara pesta yang akan dilaksanakan dan meminta saran dari keluarga apakah pesta itu akan dilaksanakan secara sederhana atau lebih meriah dan besar-besaran. Dalam prosesi *Munik*, tidak terdapat prosesi *Pakat Sara Ine* hal tersebut disebabkan karena pada musyawarah tidak adanya wali atau kedua orang tua. Bahkan dalam musyawarah itu bukan hanya membicarakan keperluan pesta perkawinan melainkan membicarakan siapakah yang akan menjadi wali, saksi serta dimanakah akan dilaksankanya ijab qabul atau akad nikahnya.<sup>88</sup>

### 4. Tidak adanya prosesi adat *Mujule Bai* dan *Mujule Beru* (pengantaran pengantin laki-laki dan pngantin perempuan)

Mengantar pengantin laki-laki *Mujule Bai* yaitu acara dimana diantaranya pengantin laki-laki *aman mayak* oleh keluarga dan perangkat adat *Sarak Opat* serta saudara seibu seapak, menuju rumah pengantin wanita untuk dinikahkan. Tetapi proses ini tidak terlaksana karena pada kawin lari *Munik*

<sup>87</sup>Boedi dan Ahmad Saebeni, *Perkawinan dan Perceraiaan...*, hlm. 80.

<sup>88</sup>Wawancara dengan Basri, Petue Desa Damar Mulyo. Pada Tanggal 12 Maret 2021.

wanitalah yang sudah terlebih dahulu berada di tempat perangkat adat *Sarak Opat* laki-laki itu tinggal.<sup>89</sup> Kemudian dalam pengantaran pengantin wanita *Mujule Beru*, merupakan timbal balik yang terjadi karena adanya *Mujule Bai*. Maka *Mah Beru* juga tidak terdapat pada prosesi kawin lari *Munik* begitu pula dengan *Berguru* dan *Mangan Berumē*.<sup>90</sup>

Dari uraian di atas menurut beberapa perangkat adat desa yang berupa *Sarak Opat* prosesi *Munik* tidak mengikuti tahapan-tahapan upacara adat perkawinan tersebut karena tidak terlaksana atau tidak terpenuhinya beberapa tahapan perkawinan dalam adat Gayo, sehingga perkawinan tersebut menyalahi adat yang seharusnya wanita itu diminta atau dilamar oleh laki-laki untuk dijadikannya istri, tetapi pada realitanya si wanita inilah yang mendatangi laki-laki untuk meminta dinikahkan tanpa mengikuti prosesi perkawinan adat Gayo.

Menurut pendapat Nurul Anwar selaku *Reje* (kepala desa) Kampung Damar Mulyo dan beberapa *Petue*, karena wanita tersebut telah mendatangi perangkat adat *Sarak Opat* dimana laki-laki itu tinggal, dan meminta dinikahkan dengan menyalahi adat karena tidak sesuai dengan tahapan-tahapan perkawinan yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat Gayo, lalu perangkat adat *Sarak Opat* Kampung laki-laki langsung mendatangi Kampung asal wanita itu untuk bertemu dengan perangkat adat *Sarak Opat* Kampung tersebut, dengan tujuan memberitahukan bahwa salah satu warga dari Kampungnya telah datang dan sedang berada di tempat lembaga *Sarak Opat* pihak laki-laki tinggal untuk meminta segera dinikahkan, sehingga kedua belah perangkat adat *Sarak Opat* harus bermusyawarah sama-sama mencari jalan keluar. Lembaga adat yang berupa *Sarak Opat* sesuai adat yang berlaku, meminta kepada lembaga adat *Sarak Opat* wanita itu tinggal untuk segera mengurus hal-hal yang menjadi rukun dan syarat perkawinan dan segera mencarikan walinya agar dapat segera

---

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Agus Triono, *Reje* Desa Atu Lintang, pada tanggal 18 Maret 2021.

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Tanggap Winarso, *Reje* Desa Merah Mege, Pada Tanggal 16 Maret 2021.

dinikahkan .<sup>91</sup> Jika perangkat adat telah mendapatkan jalan keluarnya maka ada beberapa prosesi perkawinan yang akan dilaksanakan tetapi urutannya berbeda dan tidak sepenuhnya terlaksana atau tidak sempurna, untuk lebih lanjut maka akan dibahas secara jelas pada bagian peran lembaga adat dalam menyelesaikan prosesi kawin lari *Munik* pada masyarakat Gayo di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah.

*Reje* (kepala desa) Kampung Gayo Murni yaitu Nurdin mengatakan, prosesi kawin lari *Munik* yang terjadi di Kecamatan Atu Lintang, memiliki beberapa faktor yang melatarbelakanginya yaitu faktor tidak adanya persetujuan dari wali atau kedua orang tua dan keluarga, tingginya mahar dan uang hangus, serta faktor pihak wanita telah hamil diluar nikah.<sup>92</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala di KUA Kec. Atu Lintang, kasus kawin lari *Munik* yang terjadi dapat dihitung dari data yang di peroleh yaitu mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terdapat 21 kasus, kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain oleh 3 faktor yang melatarabekangi dan dapat dipresentasikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4:** Jumlah kasus kawin lari (*Munik*) berdasarkan faktor yang melatarbelakanginya dari Tahun 2018-2021

No	Faktor yang melatarbelakangi	Jumlah kasus yang terjadi dari Tahun 2018-2021
1	Tidak adanya Persetujuan/restu wali	13 kasus
2	Hamil di luar nikah	6 kasus
3	Tingginya mahar	2 kasus
<b>Jumlah Kasus</b>		<b>21 Kasus</b>

Sumber: KUA Kecamatan atu Lintang

<sup>91</sup>Hasil wawancara dengan Nurul Anwar, Reje Desa Damar Mulyo, Pada Tanggal 17 Maret 2021.

<sup>92</sup>Wawancara dengan Nurdin, *Reje* Desa Gayo Murni, Pada Tanggal 22 Maret 2021.

### 1. Tidak adanya persetujuan/restu dari wali

Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya prosesi kawin lari *Munik* yaitu karena faktor tidak adanya persetujuan dari wali dan keluarga, dengan alasan pihak keluarga atau orang tua telah memilih calon lain untuk dinikahkan dengan anaknya ataupun orang tua beranggapan pilihan dari anaknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua sehingga wanita tersebut memutuskan untuk melarikan diri dari rumah dimana terdapat 13 kasus yang di sebabkan pada faktor ini.

### 2. Hamil di luar nikah

Faktor selanjutnya yaitu pihak wanita telah hamil di luar nikah tercatat ada 6 kasus yang menjadi penyebab terjadinya kawin lari *Munik*. Hamil di luar nikah umumnya terjadi pada kalangan remaja salah satunya diakibatkan karena seks bebas atau hubungan seksual yang terjadi sebelum adanya pernikahan dan di luar aturan norma sosial. Hal tersebut juga di pengaruhi dari perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga para remaja dengan mudahnya dapat mengakses hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas, kemudian yang menjadi faktor pendukung yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua hal yang membuat anak bergaul dengan bebas dan menyebabkan hamil di luar nikah. Lalu karena wanita tersebut takut memberitahukan kepada oarang tuanya bahwa telah hamil maka langsung melarikan diri ke tempat lembaga adat di mana laki-laki tersebut tinggal, dengan tujuan agar dapat segera dinikahkan. Pada beberapa kasus faktor hamil diluar nikah hanya menjadi alasan saja padahal wanitu tersebut belum hamil tetapi telah berhubungan layaknya suami dan istri kemudian laki-laki tidak ingin bertanggung jawab sehingga wanita langsung mendatangi perangkat adat *Sarak Opat* laki-laki tinggal untuk meminta segera dinikahkan.

### 3. Tingginya mahar

Faktor yang terakhir yang menjadi penyebab yaitu faktor tingginya mahar ini dikarenakan di tiap daerah berbeda dalam menentukan besar dan kecilnya suatu mahar. Mahar tersebut ditentukan oleh pihak keluarga, karena tingginya mahar atau banyaknya permintaan dari pihak keluarga wanita sehingga laki-laki tersebut tidak sanggup memenuhinya, lalu mencari jalan pintas untuk menikah dengan cara kawin lari *Munik*, dan disini si laki-lakilah yang meminta wanita untuk segera melarikan diri ketempat perangkat adat di mana laki-laki tersebut berada, agar tidak adanya prosesi adat *Teniron*, di Kecamatan Atu Lintang sendiri terdapat 2 kasus yang disebabkan oleh faktor ini.<sup>93</sup>

Sehingga prosesi kawin lari *Munik* yang terjadi memiliki dampak antara lain putusannya hubungan antara anak dan orang tuanya, hal tersebut disebabkan orang tua dari pihak wanita malu karena anaknya telah melarikan diri dari rumah dan pergi ke rumah laki-laki yang dikehendaknya untuk meminta dinikahkan. Ketidakharmonisan atau perpecahan antara keluarga pihak wanita dan pihak laki-laki serta pelanggaran adat karena dianggap telah mencemarkan nama baik Kampung karena kawin lari *Munik* pasangan tersebut dapat dikucilkan di dalam masyarakat.<sup>94</sup>

Dari penjelasan di atas, bahwa kasus kawin lari *Munik* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Atu Lintang, prosesinya tidak sesuai dengan tahapan-tahapan adat perkawinan pada masyarakat Gayo yaitu tidak adanya prosesi adat *Munginte* yang di dalamnya terdapat adat *Mujule Mas* dan *Teniron*, *Pakat Sara Ine*, adat *Mujule Bai* dan *Mujule Beru*, dan *Mangan Berumē* serta memiliki tiga faktor yang melatarbelakanginya, yaitu tidak ada restu dari orang tua wanita, pergaulan bebas yang mengakibatkan wanita hamil di luar nikah, dan karena faktor mahar serta uang hangus yang dipandang reletif mahal. Terhadap tiga hal

---

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan Tanwirul Akli, Kepala KUA Kecamatan Atu Lintang. Pada Tanggal 17 Maret 2021.

<sup>94</sup>Hasil wawancara dengan Shodiqqin, *Petue* Desa Atu Lintang. Pada Tanggal 11 Maret 2021.

tersebut, membuka peluang dilakukannya kawin lari yang memiliki beberapa dampak buruk pada kehidupan keluarga, serta pada pelaku dari kawin lari tersebut. Pernyataan tersebut berdasarkan pada temuan penelitian, berupa hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas. Mengenai penyelesaian serta solusi hukum dan peran yang diambil oleh lembaga adat akan dikemukakan pada sub bab selanjutnya.

### **C. Peran Lembaga Adat Kampung Dalam Penyelesaian Prosesi Kawin Lari (*Munik*) di Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah**

Lembaga adat yang berperan dalam masyarakat Gayo di sebut perangkat adat *Sarak Opat*, istilah *Sarak Opat* berasal dari kata “*Sarak*” yang berartikan sebagai wilayah atau Kampung yang wajib dijaga kehormatannya. Kata “*opat*” berarti empat, yaitu empat orang yang bertanggung jawab atas *Sarak* yaitu *Reje*, *Imem*, *Petue* dan *Rayat*.

Lembaga *Sarak Opat* memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bertugas menyelesaikan masalah-masalah yang bertalikan dengan adat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam hukum adat, agama dan ketentuan-ketentuan pemerintah. Sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang hukum adat, pasal 1 poin f menyebutkan: “*Sarak Opat* adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari *Reje*, *Imem*, *Petue* dan *Rayat*”.<sup>95</sup>

Dalam unsur-unsur lembaga *Sarak Opat* ini, raja atau *Reje Mesuket Sipet* merupakan pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam suatu wilayah tertentu, *Reje* berfungsi memimpin, mengkoordinir dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan rakyat yang dipimpinnnya. *Imem* atau imam merupakan seseorang yang dipilih rakyat untuk memimpin pelaksanaan apa yang diwajibkan dan dianjurkan syari’at serta memberantas apa yang

---

<sup>95</sup>Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman, *Syari’at dan Adat Istiadat...*, hlm 84.

dilarang dan diharamkan. Fungsi ini dalam adat Gayo disebut sebagai *imem meperlues sunet*, artinya Imam mendidikan dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan dan diperintahkan dalam syari'at.<sup>96</sup> *petue musidik sasak* adalah orang tua atau pihak yang dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih oleh rakyat untuk meneliti, merencanakan dan mengevaluasi serta mencari jalan keluar terkait adanya masalah-masalah yang dihadapi rakyat, dan *rayat genap mupakat* merupakan wakil-wakil rakyat dalam bermusyawarah menyelesaikan permasalahan yang terjadi.<sup>97</sup>

Berdasarkan dengan kedudukannya, dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang hukum adat yang termuat dalam pasal 9 ayat 1 bahwa lembaga *Sarak Opat* mempunyai kedudukan sebagai berikut: *Sarak Opat* berkedudukan sebagai wadah aparatur pemerintahan *Gelung Preje* pemerintahan Kampung sebagai wadah bermusyawarah/ mufakat yang terdiri dari *reje, imem, petue* dan *rayat*.<sup>98</sup> Dalam proses penyelesaian dan menyelidiki sesuai dengan Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang hukum adat Gayo, yaitu *Sarak Opat* berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan *sumang, kemalun edet, menyalahi edet*, yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9,11, dan 13 Qanun ini.

Menurut adat Gayo sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* dilakukan sesuai dengan beberapa asas yaitu:

1. Kebersamaan dan kekeluargaan
2. *Keramat mupakat behu berdedele* (benar karena musyawarah, berani karena bersama-sama)
3. *Sepapah sepupu sebegi seperange* (hak serta kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan berdasarkan sikap dan tingkah laku yang sama)

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, hlm. 101.

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

<sup>98</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

4. *Ike Mowen sara tamunen, ike beloh sara loloten* (jika tinggal dalam satu kesatuan, jika pergi dalam satu jalan).<sup>99</sup>

Dalam proses penyelesaian kasus *Munik* yang terjadi di Kecamatan Atu Lintang. Menurut M. Ali selaku *Imem* Kampung Atu Lintang bahwa lembaga adat *Sarak Opat* kedua belah pihak bersama-sama berperan dalam menyelesaikan permasalahan kawin lari dengan melakukan musyawarah dan penjatuhan sanksi.<sup>100</sup> Musyawarah atau dalam istilah fiqh *dawlah* lebih dikenal dengan *al-syura*,<sup>101</sup> jenis musyawarah ini juga menjadi asas yang fundamental diterapkan dalam sistem hukum adat.

Sebagaimana menurut pendapat yang dikemukakan oleh beberapa *reje* (kepala desa) Kampung yang berada di Kecamatan Atu Lintang, musyawarah yang di lakukan bertujuan agar dapat mencari jalan keluar dan agar pihak yang akan menikah dapat nikahkan langsung oleh orang tuanya jika orang tua tetap enggan maka dapat dinikahkan dengan wali nasab serta mengurangi timbulnya dampak buruk kepada pasangan kawin lari *Munik*. Lembaga *Sarak Opat* sangat berperan dalam kasus kawin lari, ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat adat *Sarak Opat* yaitu:

1. Melakukan musyawarah dengan wali atau orang tua

Pertama kali lembaga *Sarak Opat* mendatangi rumah dari orang tua wanita untuk bermusyawarah dan membujuk orang tua agar dapat memaafkan anaknya sehingga tidak menimbulkan putusya hubungan antara orang tua dan anak, serta meminta orang tuanya agar dapat menikahkan wanita tersebut, jika orang tuanya tetap enggan maka

---

<sup>99</sup>Syukri, *Sarak opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, cet 1 (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 154-155.

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan M Ali, *Imem* Kampung Atu Lintang, Pada Tanggal 11 Maret 2021.

<sup>101</sup>Fikih Daulah bermakna hukum-hukum atau pemahaman hukum terkait dengan negara. Daulah dalam pengertian yang sederhana dimaknai sebagai negara. Lihat dalam, Ali Muhammad al-Şallabi, *al-Daulah al-Ĥadīṣah al-Muslimah: Da'aimuha wa Waza'ifuha*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 34.

perangkat adat akan meminta restu/izin untuk mencarikan wali nasab yang dapat menikahkan wanita tersebut.

## 2. Mencarikan wali nasab dan wali hakim

Dengan adanya restu/izin dari orang tua maka perangkat adat *Sarak Opat* akan menacarikan wali nasab yang sesuai urutannya yaitu mulai dari kakek (ayahnya ayah), ayahnya kakek dan seterusnya, saudara laki-laki yang seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laknya yang seayah-seibu (meskipun terus kebawah), paman yang seayah seibu, paman yang seayah saja, dan anak laki-laknya paman.<sup>102</sup> Apabila dari kesembilan wali tidak juga ditemui wali nasabnya maka *Sarak Opat* akan mencari wali hakim untuk menikahkannya sebagai jalan keluar yang terakhir apabila hasil musyawarah yang dilakukan oleh *Sarak Opat* dan keluarga dari pihak wanita tidak berhasil.<sup>103</sup>

## 3. Melakukan musyawarah dengan pihak keluarga

Kemudian tahap selanjutnya menurut Nurdin selaku *reje* (kepala desa) Kampung Gayo Murni, *Sarak Opat* melakukan musyawarah setelah berhasil menemukan wali nasab maupun pihak keluarga untuk menetapkan dan meminta mahar agar terlaksananya adat *Munginte*, lalu kemudian perangkat adat *Sarak Opat* dan keluarga menentukan wali apakah wali nasab bersedia menjadi wali atau dilimpahkan kepada wali hakim, serta menentukan siapakah yang akan menjadi saksi dari pernikahan tersebut.

## 4. Mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Lembaga adat *Sarak Opat* juga berperan sebagai perwakilan atas permintaan dari wali nasab dan pihak keluarga sebagai perantara untuk dapat mengurus administrasi pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini *Imem* Kampunglah yang sangat berperan

---

<sup>102</sup>Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib...*, hlm. 30-31.

<sup>103</sup>Hasil wawancara dengan Nurdin, *Reje* Kampung Gayo Murni Pada tanggal 22 Maret 2021. Sulhan, *Reje* Kampung Merah Mege, Pada Tanggal 16 Maret 2021. Agus Triono, *Reje* Kampung Atu Lintang, Pada Tanggal 18 Maret 2021.

karena langsung diutus oleh *Reje* Kampung untuk mengurus pencatatan pernikahan hingga selesai karena jika tidak segera dinikahkan dikawatirkan pasangan tersebut akan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dari ajaran Islam seperti berzina dan berkhawat.

#### 5. Menetapkan sanksi adat

Kemudian lembaga adat juga memberikan peringatan berupa sanksi adat yang diberikan oleh pihak laki-laki melalui lembaga *Sarak Opat* yang berupa pemberian uang yang bertujuan untuk membersihkan nama baik Kampung sebanyak Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) uang tersebut biasanya disebut dengan *Sēn kin Kaming* yaitu berarti uang pengganti dari seekor kambing, pemberian uang tersebut dikarenakan pelaku kawin lari *Munik* telah menyalahi adat yang berlaku, dari uang itu kemudian diadakan kenduri tolak bala agar tidak terjadi lagi kasus kawin lari *Munik* di Kampung itu.<sup>104</sup>

Menurut data yang diperoleh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Atu Lintang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat 21 kasus kawin lari *Munik*, menurut hasil penelitian dalam menyelesaikan prosesi kawin lari *Munik* lembaga adat *Sarak Opat* berhasil menyelesaikannya dengan bermusyawarah serta membujuk orang tua agar tidak *adhal* dan segera merestui perkawinannya maupun yang berhubungan nasab dengan pihak wanita untuk menjadi wali agar perkawinannya menjadi sah karna rukun dan syaratnya telah terpenuhi secara sempurna dan untuk memaafkan perbuatan wanita tersebut agar tidak putus hubungan antara orang tua dan anak serta hubungan keluarga tetap harmonis.<sup>105</sup>

Dari uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan peran lembaga adat *Sarak Opat* dalam penyelesaian kawin lari *Munik* sesuai dengan azas adat Gayo dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang

---

<sup>104</sup>Hasil wawancara dengan beberapa lembaga adat *Sarak Opat*, Pada Tanggal 7 Maret 2021.

<sup>105</sup>Data yang di peroleh di KUA Kecamatan Atu Lintang..

hukum adat, lembaga adat yang berada di beberapa Kampung di Kecamatan Atu Lintang bermusyawarah bersama untuk menemukan jalan keluar dan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh perangkat adat yaitu: melakukan musyawarah dengan wali atau orang tua, mencarikan wali nasab dan wali hakim, melakukan musyawarah dengan pihak keluarga, mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan menetapkan sanksi adat. Hal tersebut agar pernikahannya tetap sah dan memenuhi rukun dan syarat serta hubungan antara orang tua dan anak tetap harmonis, dengan menetapkan sanksi adat terhadap kasus kawin lari *Munik* yang berupa pemberian *Sēn kin kaming* (uang untuk kambing) dengan tujuan agar dilaksanakannya kenduri tolak bala hal tersebut dikarenakan telah mencemarkan nama baik Kampung dan telah menyalahi adat, sanksi tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kasus kawin lari *Munik* di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.

#### **D. Penyelesaian Kawin Lari (*Munik*) Oleh Lembaga Adat Gampong Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam**

Tradisi oleh suatu masyarakat selalu dipertahankan sehingga dianggap sebagai suatu hukum adat. Hukum Islam juga membenarkan adanya intervensi adat istiadat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan istinbath hukum. Terhadap praktik kawin lari *Munik* terdapat peran lembaga adat dalam melakukan pertimbangan istinbath hukum, dalam kasus kawin lari *Munik* lembaga adat *Sarak Opat* tersebut berperan sebagai perantara untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan dengan bermusyawarah.

Menurut beberapa hasil dari wawancara yang dilakukan kepada *imem* Kampung serta *petue* di Kecamatan Atu Lintang, adapun sistem pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh perangkat adat *Sarak Opat* dalam mengambil setiap keputusan berdasarkan asas kesepakatan demokrasi yang terdiri dari:

1. *Rapat sara ine*, yaitu musyawarah yang dilakukan keluarga terdekat ataupun secara Patrilineal dengan kata lain yaitu keluarga yang

memiliki hubungan nasab, yaitu musyawarah pertama suatu keluarga untuk membicarakan masalah penyelesaian dari prosesi kawin lari *Munik*.

2. *Pakat jeroh*, yaitu memutuskan sesuatu persoalan dengan baik agar bisa berdamai dalam penyelesaian secara kekeluargaan.
3. *Begenap bise*, yaitu memperoleh kata sepakat melalui hasil musyawarah dengan keluarga, ataupun perundingan antara kerabat-kerabat yang dekat maupun yang sudah jauh hubungannya, seperti satu belah (*clan*).<sup>106</sup>

Prinsip musyawarah yang dilakukan oleh lembaga adat *Sarak Opat* didasari atas perintah Allah SWT, dalam Al-qur'an surah Ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

“Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal kepadanya-Nya (QS. Ali-Imran 159)”

Berdasarkan ayat tersebut lembaga adat yang berupa *Sarak Opat* harus melakukan musyawarah dan demokrasi demi mencapai kemaslahatan umat. Dengan kata lain musyawarah dianjurkan dalam Islam, karena itu bagi umat Islam komitmennya pada demokrasi tidak diragukan lagi, khususnya bagi umat Islam dalam masyarakat Gayo.

---

<sup>106</sup>Hasil wawancara dengan beberapa *Imem* serta *Petue*, Kecamatan Atu Lintang. Pada Tanggal 11 Maret 2021.

Pada penyelesaian kawin lari *Munik* yang terjadi di Kecamatan Atu Lintang, lembaga adat yang berupa *Sarak Opat* dalam konsep hukum Islam terlebih dahulu memeriksa pemenuhan yang menjadi syarat-syarat normatif seperti pemenuhan rukun berupa wali nikah, kedua mempelai, para saksi, dan ijab qabul serta syaratnya. Pemenuhan unsur dan syarat tersebut menjadi penentu legalitas pernikahan secara Islam. Dalam realita masyarakat justru ditemukan kasus-kasus yang boleh jadi melanggar hukum Islam juga hukum adat yang jelas-jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan, termasuk pula kawin lari *Munik*.

Berdasarkan uraian di atas, maka lembaga adat yang merupakan perantara dalam kasus kawin lari *Munik* serta perantara dalam perkawinan yang juga berperan dalam membantu pasangan yang hendak menikah hukumnya dianjurkan dalam Islam, mengenai hal tersebut Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيسٌ.

“Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia, jika tidak kalian lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas.”(HR. Turmudza 1107 dan dihasankan al-Albani).<sup>107</sup>

Dari hadist di atas menegaskan bahwa perantara hendaknya membantu pasangan yang akan menikah, akan tetapi harus dengan ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang berlaku dalam Islam. Maka tahapan yang pertama kali harus dilakukan oleh lembaga adat di Kecamatan Atu Lintang yaitu harus mencari walinya terlebih dahulu karena kasus kawin lari *Munik* salah satu faktor penyebabnya yaitu tidak adanya persetujuan atau restu dari wali, dimana dalam hukum Islam keberadaan wali dari wanita serta izinnya harus ada dalam sebuah perkawinan. Menurut hadist yang di riwayatkan dalam kitab al-Baihaqi:

<sup>107</sup> Ammi Nur Baits, di akses 16 Februari 2021, <https://konsultasisyariah.com/28756-pahala-jadi-comblang.html>.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ  
 إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا  
 الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّطَّانُ وَيِيٌّ مَنْ لَا وَيِيَّ لَهُ.  
 (رواه البيهقي).<sup>108</sup>

Dari Aisyah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran diantara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali”. (HR. al-Baihaqi).

Dari riwayat di atas posisi wali dan izinnya wali sangat penting dalam pernikahan. Jika tidak ada izin wali, maka legalitas nikah yang dilaksanakannya juga patut dipertanyakan. Pada kasus kawin lari *Munik* tentu tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab izin wali dari wanita tersebut tidak ada, dikarenakan beberapa faktor yang melarbelakanginya maka sangat diperlukan penyelesaian dari lembaga adat *Sarak Opat* agar perkawinan tersebut sah sesuai dengan hukum islam yang berlaku. Maka dalam menyelesaikan permasalahan wali dalam kasus kawin lari *Munik* lembaga adat *Sarak Opat* bermusyawarah dan membujuk orang tua wanita agar dapat menikahkannya, jika orang tuanya tidak dapat menikahkannya maka perangkat adat akan meminta restu/izin untuk mencarikan wali nasab yang dapat menikahkannya tersebut.

Menurut perspektif hukum Islam, lembaga adat tersebut mencari wali-wali yang mempunyai nasab dengan wanita tersebut. Menurut pendapat Imam Hanafi, wali senasab yang mencegah terjadinya perkawinan dengan pasangan

<sup>108</sup>Abū Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Jilid 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 426.

yang telah *sekufu* berikut dengan membayar mahar *mitsil*, yaitu dengan mengganti wali yang lain sesuai dengan urutan perwalian yang ada, hingga pada wali hakim. Menurut Imam Malik, yaitu apabila wali senasab menolak untuk menikahkan tanpa alasan yang benar menurut syariat, lalu di serahkan kepada wali hakim. Menurut Imam Syafi'i, wali yang menolak untuk menikahkan anaknya, bisa langsung digantikan kepada wali anak yang lainnya sesuai dengan urutan nasab perwalian yang ada, dan dapat juga dinikahkan oleh hakim secara langsung karena hakim dipandang berhak untuk menikahkan anak wanita yang tidak mempunyai wali. Selanjutnya, menurut Imam Ahmad, 'ad<sup>al</sup> wali dapat diganti dengan wali yang senasab dengan anak, jika tidak ada, maka perwalian jatuh pada hakim.<sup>109</sup>

Dari uraian di atas, walaupun secara adat perkawinan tidak sesuai dengan tahapan-tahapan perkawinan dalam adat Gayo tetapi secara agama atau menurut perspektif hukum Islam rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Sesuai dengan peran lembaga adat dalam menyelesaikan kasus kawin lari sebagai perantara dalam Islam maka lembaga adat sesuai dengan syariat Islam terlebih dahulu meminta wali untuk menikahkan anak wanitanya jika wali enggan maka akan dimintai izinya agar wali nasab yang dapat menikahkan, maka selanjutnya lembaga adat mencari wali nasab dari wanita tersebut untuk menikahnya, akan tetapi dari beberapa kasus yang terjadi wali nasab juga tidak dapat menikahkan maka perangkat adat sesuai dengan hukum Islam mencarikan wali hakim, agar pernikahan tersebut tetap sah dan segera dilaksanakan jika tidak dikhawatirkan pasangan tersebut dapat melenceng dari hukum Islam seperti berzina dan berkhalwat.

---

<sup>109</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu...*, hlm 203-204.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian persoalan ini, maka terdapat tiga kesimpulan yang disajikan sebagai jawaban dari rumusalan masalah, yaitu kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pada kasus kawin lari *Munik* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah prosesinya tidak sesuai dengan tahapan-tahapan adat perkawinan pada masyarakat Gayo yaitu: tidak adanya prosesi adat *Munginte* yang di dalamnya terdapat adat *Mujule Mas* dan *Teniron*, *Pakat Sara Ine*, dan tidak adanya prosesi adat *Mujule Bai*, *Mujule Beru*, dan *Mangan Berumē* serta memiliki tiga faktor penyebab yang sering melatarbelakanginya, yaitu tidak ada restu dari orang tua wanita, pergaulan bebas yang mengakibatkan wanita hamil di luar nikah, dan karena faktor mahar serta uang hangus yang dipandang reletif mahal. Terdapat 21 kasus kawin lari *Munik* yang terjadi pada tahun 2018 berjumlah 6 kasus, tahun 2019 berjumlah 8 kasus, dan pada tahun 2020 tercatat berjumlah 7 kasus.
2. Peran lembaga adat yang berupa *Sarak Opat* yang terdiri dari *Reje*, *Imem*, *Petue* dan *Rayat* berperan aktif sebagai wadah dan fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian kawin lari memiliki beberapa tahapan yang dilakukan yaitu: melakukan musyawarah dengan wali atau orang tua, mencarikan wali nasab dan wali hakim, melakukan musyawarah dengan pihak keluarga, mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan menetapkan sanksi adat yang berupa pemberian *Sēn kin kaming* (uang untuk kambing) untuk kenduri tolak bala hal tersebut

dikarenakan telah mencemarkan nama baik Kampung dan telah menyalahi adat.

3. Penyelesaikan kasus kawin lari *Munik* yang dilakukan oleh lembaga adat yang berupa *Sarak Opat* juga sebagai perantara dalam Islam sesuai dengan perspektif hukum Islam dimana terlebih dahulu meminta wali untuk menikahkannya jika wali tidak dapat menikahkannya maka lembaga adat mencarikan wali nasab bila wali nasab juga tidak dapat menikahkannya maka perangkat adat sesuai dengan hukum Islam mencarikan wali hakim. Secara agama atau menurut hukum Islam rukun dan syaratnya telah terpenuhi walaupun menurut adat perkawinan tidak sesuai dengan tahapan-tahapan perkawinan dalam adat Gayo.


## **B. Saran**


Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan tiga saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran dalam masyarakat mengenai pentingnya tahapan-tahapan perkawinan dalam adat untuk menumbuhkan kesadaran tersebut maka dapat dilakukan sosialisasi mengenai dampak serta larangan melakukan praktik kawin lari dalam masyarakat tersebut. Upaya sosialisasi tersebut bisa dalam bentuk perkumpulan dengan kelompok-kelompok masyarakat serta penyebaran spanduk, surat, dan sebagainya, dengan harapan tahapan-tahapan perkawinan secara adat tetap terjaga dan terlaksana serta kawin lari tidak lagi dilakukan oleh masyarakat.
2. Lembaga adat Kampung dalam mencegah terjadinya prosesi kawin lari harus lebih tegas dalam menindak pelaku kawin lari dengan menjatuhkan sanksi adat yang lebih berat agar memberikan efek jera serta membuat pelaku kawin lari menjadi sadar akan kesalahannya seperti

memberikan pengarahan kepada masyarakat, mendatangkan penceramah, dan upaya-upaya lain yang dipandang perlu. Upaya tersebut justru lebih ideal sehingga para pemuda dan pemudi menjadi sadar dan berpikir panjang jika ingin melakukan kawin lari.

3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian lebih jauh mengenai kawin lari dengan skala yang lebih besar, dengan perspektif yang lebih komprehensif, seperti historis, sosiologis, folisofis maupun normatif. Hasil penelitian nantinya menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam mencegah terjadinya praktik kawin lari dan proses penyelesaiannya oleh lembaga adat yang berupa *Sarak Opat* pada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/KAMUS

- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam, Edisi 1*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Amar, Imron. *Terjemah Fathul Qorib*. Cet 1. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Ahmad Najieh, Abu. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Cet 2. Bandung: Marja, 2018.
- Ahmad Saebeni, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Akhmad, Nurul. *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Jawa tengah: Alprin, 2010.
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Graindo Persada, 2004.
- A.Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: PT.Raja Graindo Persada, 2020.
- Baits, Ammi Nur, 16 Februari 2021. <https://konsultasisyariah.com/28756-pahala-jadi-comblang.html>.
- Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, Abu. *Sunan al-Kubra*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1994.
- Boedi, Abdullah, dan Beni Ahmad Saebeni. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Burnett Tylor, Edward. "Primitive Culture : Research Into The Development of Mithology, Philosophy, Religion, Art, and Custum". London: John Murray, Albemarle Street, 1871.
- Dewi, Dkk, Gemala. *Hukum Perikan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Diah Utrai, Praselia. "Tahapan Upacara Perkawinan Etnik Gayo di Kec.Serbejadi Kab. Aceh Timur." 2013.
- Dib al-Bugha, Mustafa. *Al-tahzib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrrib, (Terj: Toto Edidarmo)*. Cet 2. Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Ibrahim, Mahmud. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo*. Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2013.
- Ibrahim, Mahmud, dan Hakim Aman Pinan. *Syari'at dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Mahkamam Mahmuda, 2002.

- Ishaq Alu al-Syaikh, Ibn. *Tafsir Ibn Kasir (Ter : M.Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari)*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Isma'il al-Bukhari, Muhammad bin. *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Komaruddin, dan Yoke Tjuparman S. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kurnia Nurhayati, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. 3 ed. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Latief, AR. *Pelangi kehidupan Alas dan Gayo*. Bandung: Kurnia Bupa Bandung, 1995.
- Mahmud, Ibrahim, dan Pinan A.R Hakim Aman. *Syari'at dan Adat Istiadat*. Jilid 1. Takengon: Yayasan Mahkamam Mahmuda, 2010.
- Majid Mahmud Mathlub, Abdul. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia, 2005.
- Mawardi, Abi al-Hasan al-. *al-Hawi al-Kabir*. Juz 9. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1994.
- Muhammad, Bushar. *Asas-asas hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Mustari Pide, A.Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*. Cet 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Narbuko, Choli, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Pinan, Hakim Aman. *Daur Hidup Gayo*. Medan: CV. Prima Utama, 1998.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2006*, t.t.
- Quraish Shihab, M. *Pengantin Al-quran: 8 Nasehat Pernikahan untuk Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bhasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Dar al-Hadist, 2004.

- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet, 3. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Sarwet, Ahmad. *Fikih nikah*. Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Simanjuntak, PNH. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet, 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Graindo Persada, 2005.
- . *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- . *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 5, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syukri. *Sarak opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*,. Cet 1. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT.Raja Graindo Persada, 2014.
- W.J.S, Poerwadarmita. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.
- Zakiyan Labib, Faruq. “Tinjauan Maqasyid Syari’ah tentang Adat perkawinan Lari (Merarik) di lombok.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Zuhaili, Wahba. *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (Ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **JURNAL/SKRIPSI/TESIS**

- Arma, Hardiatha. “Rumah adat Pitu Ruang Gayo Takengon Aceh Tengah.” Universitas Negri Yogyakarta, 2011.
- Faruq, Zakiyan Labi. Tinjauan Maqasyid Syari’ah tentang Adat perkawinan Lari (Merarik) di lombok. Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Fitriyani. “Proses Pernikahan Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Ponorogo Presfektif Hukum Islam.” IAIN Ponorogo, 2018.

Halmawati. “Kawin Lari (Silariang) sebagai pilihan perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bugaya Kabupaten Gowa).” UIN Alauddin Makassar, 2017.

Mustafa, dan Amsal Amri. Pesan Simbolik dalam Prosesi Pernikahan Adat Gayo di Kecamatan Blang Kejeran, Gayo Lues Vol 3 No 3 (2017).

Ningsih, Ika, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati. Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada suku gayao di kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Vol 1 No 1 (2017)

Pandapotan, Sihar. Proses Peminangan Menurut Adat gayo di Desa Kala Lengkiu Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah. Vol 1 No 9 (2017)

Prasetia Diah Utrai, Tahapan Upacara Perkawinan Etnik Gayo di Kec. Serbejadi Kab. Aceh Timur. Universitas Negeri Medan, 2013.

Raden Jainal Abidin, Perkawinan Adat Setelah Belakunya UU.No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Vol 5 No.1.

Salim, H. Munir. Adat Recht Sebagai bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia. Vol. 4 (2015).

#### **DAFTAR RESPONDEN**

Hasil wawancara dengan Agus Triono, *Reje* Desa Atu Lintang, pada tanggal 18 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan M Ali, *Imem* Kampung Atu Lintang, Pada Tanggal 11 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Nurul Anwar, *Reje* Desa Damar Mulyo, Pada Tanggal 17 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Shodiqin, *Petue* Desa Atu Lintang. Pada Tanggal 11 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Tanggap Winarso, *Reje* Desa Merah Mege, Pada Tanggal 16 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Tanwirul Akli, Kepala KUA Kecamatan Atu Lintang. Pada Tanggal 17 Maret 2021.

Wawancara dengan Basri, *Petue* Desa Damar Mulyo. Pada Tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Nurdin, *Reje* Desa Gayo Murni, Pada Tanggal 22 Maret 2021

Wawancara dengan Saladdin, *Petue* Desa Damar Mulyo, Pada Tanggal 13 Maret 2021.

Wawancara dengan Salman, Masyarakat Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, Pada tanggal 6 Februari 2021.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Suci Hajariah/170101006  
 Tempat/Tanggal Lahir : Takengon, 17 Januari 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Kampung Gayo Murni, Kecamatan Atu  
 Lintang, Kabupaten Aceh Tengah

Orang tua

Nama Ayah : Salman, ST  
 Nama Ibu : Syamsidah, SE  
 Alamat : Kampung Gayo Murni, Kecamatan Atu  
 Lintang, Kabupaten Aceh Tengah

Pendidikan

SD/MI : SDN 03 Atu Lintang 2005-2011  
 SMP/MTs : SMPN 20 Takengon 2011-2014  
 SMA/MA : SMAN 11 Takengon 2014-2017  
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
 Banda Aceh, Prodi Hukum Keluarga  
 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 April 2021

Suci Hajariah

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 4717/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2020

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk ketancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Drs. Jamhur, MA  
 b. Yuhansibar, M.Ag  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Suci Hajariah  
 N I M : 170101006  
 Prodi : HK  
 J u d u l : Penyelesaian secara Adat Prosesi Kawin Lari (Munik) dalam Masyarakat Gayo Kecamatan Atu Lintang Kab. Aceh Tengah


**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 30 Desember 2020  
 Dekan

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian

3/15/2021 Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 1408/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala KUA, Kecamatan Atu Lintang
2. Reje Kampung Gayo Murni
3. Reje Kampung Damar Mulyo
4. Reje Kampung Atu Lintang
5. Reje Kampung Merah Mege

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUCI HAJARIAH / 170101006**  
 Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**  
 Alamat sekarang : **Jln. Mujahiddin, Desa Lamabaro skep, Kec Kuta alam**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Maret 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



**AR - RANIRY**  
 Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 15 Juni 2021

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak> 1/1

### Lampiran 3: Surat Balasan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ATU LINTANG**  
 Jalan Atu Lintang –Kepala Akal e-mail : [kua\\_atulintang@gmail.com](mailto:kua_atulintang@gmail.com)

---

Nomor : B-30 /Kua.01.09.13/PP.00.4/03/2021 17 Maret 2021  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat balasan Izin penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum.

Yth.Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Ar-raniry.

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan hormat, berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Hukum Nomor : 1408/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 hal pokok surat, maka perinsipnya kami mendukung atas penelitian mahasiswa dimaksud.

Nama/NIM : SUCI HAJARIAH/170101006  
 Semester/Jurusan : VIII/Hukum Keluarga ( Akhwal Syahsiyyah )  
 Alamat sekarang : Jln.Mujahidin,Desa Lambaro skep,Kec.Kuta Alam

Demikian kami sampaikan, terima kasih.



جامعة الرانيري  
**AR - RANIRY**

  
 KEPALA  
 TANWIRUL AKLI



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN ATU LINTANG  
KAMPUNG MERAH MEGE**

Jalan Poros Takengon - Jagong Jegat

Merah Mege, 16 Maret 2021

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Ar-Raniry

Nomor : 1408/042/MME/III/2021  
Lamp : 1 ( Satu ) Berkas  
Sifat : Penting  
Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah  
Mahasiswa**

Di -  
**Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

1. Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1408/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas :

Nama : **SUCI HAJARIAH**

NIM : 170101006

Semester/Jurusan : VIII/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat Sekarang : Jln. Mujahiddin, Desa Lambaro, Kecamatan Kuta Alam

Berikut kami sampaikan bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada Kami dalam rangka memenuhi bahan penulisan skripsi dengan Judul : **Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (Munik) dalam masyarakat Gayo pada Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah.**

2. Demikian Surat Balasan ini kami buat agar dapat digunakan semana mestinya.

*Walaikumsalam Wr. Wb.*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Reje Merah Mege



**TANGGAP WINARSO**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN ATU LINTANG  
KAMPUNG DAMAR MULYO**

*Jln. Arrohman - Babus Salam KP. 24563*

Damar Mulyo 17 Maret 2021

Nomor : 141/57/DMO/2021  
Lampiran : 1 ( Satu ) berkas  
Sifat : -  
Perihal : Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Ar-Raniry  
Di -

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb  
Dengan Hormat ,

1. Sehubungan Dengan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Hukum Nomor : 1408/Un.08.FSH.I/PP.009/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :  
  
Nama / NIM : SUCI HAJARIAH / 170101006  
Semester / Jurusan : VIII/Hukum Keluarga ( Akhwal Syahsiyyah )  
Alamat sekarang : Jln. Hujahiddin,Desa Lamabaro Skep,Kec.Kuta Alam
2. Pada dasarnya kami sangat mendukung maksud dan tujuan tersebut dalam melakukan penelitian ilmiah di Kampung Damar Mulyo dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari ( Munik ) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.**
3. Demikian surat rekomendasi ini kami buat sebagai syarat untuk penelitian ilmiah mahasiswa, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam,





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN ATU LINTANG  
KAMPUNG ATU LINTANG**

Jln. Poros Takengon- Jagong Jeget No Telp 082160320971 Kode Pos 24563 ( 1104-18-2001 ) ATL

Atu Lintang, 18 Maret 2021

Nomor : 141 / 84 / ATL/PP/III/2021  
Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas  
Sifat : -  
Hal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth;  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Ar - Raniry  
Di -

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

- Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Hukum Nomor : 1408/Un.08/FSH.I/PP.009/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :  
Nama /NIM : **SUCI HAJARIAH/170101006**  
Semester/Jurusan : VIII/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Jln. Hujahiddin, Desa Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam
- Pada dasarnya kami sangat mendukung maksud dan tujuan tersebut dalam melakukan penelitian ilmiah di Kampung Atu Lintang dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Secara Adat Propesi Kawin Lari ( Munik ) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.**
- Demikian surat rekomendasi ini kami buat sebagai syarat untuk penelitian ilmiah mahasiswa, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam,

جامعة الرانيري

AR-RANIRY





PEMERITAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN ATU LINTANG  
KAMPUNG GAYO MURNI

Jalan Poros : Takengon – Jagong Email [Gayomurni105@yahoo.com](mailto:Gayomurni105@yahoo.com) Kode Pos 24563

Nomor :423.57a/GMI/2021  
Lampiran :1 (satu) berkas  
Sifat : -  
Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Gayo Murni, 22 Maret 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Ar-Raniry  
di -

*Tempat*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Dengan Hormat,

- Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negri Ar-Raniry Fakultas Hukum Nomor :1408/Un.08/FSHL/PP.00.9/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama/NIM :SUCI HAJARIAH/170101006  
Semester/Jurusan :VIII/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat Sekarang :Jln. Hujahiddin, Desa Lamabaro Skep, Kec. Kuta Alam

- Pada dasarnya kami sangat mendukung maksud dan tujuan tersebut dalam melakukan penelitian ilmiah di Kampung Gayo Murni dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penyelesaian Secara Adat Prosesi Kawin Lari (Munik) Dalam Masyarakat Gayo Pada Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.*
- Demikian surat Rekomendasi ini kami buat sebagai syarat untuk Penelitian Ilmiah Mahasiswa, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

جامعة الرانيري

REJE GAYO MURNI

AR - RANIRY

NURDIN

## Lampiran 4: Protokol Wawancara

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Skripsi	: <b>PENYELESAIAN SECARA ADAT PROSESI KAWIN LARI (MUNIK) DALAM MASYARAKAT GAYO KEC. ATU LINTANG KAB.ACEH TENGAH</b>
Waktu Wawancara	: Pukul 09:00-11:00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/17 Maret 2021
Tempat	: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Atu Lintang
Pewawancara	: Suci Hajariah
Orang yang di Wawancarai	: Tanwirul Akli
Jabatan yang di Wawancarai	: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Atu lintang Kab. Aceh Tengah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ **Jumlah serta penyebab yang melatarbelakangi terjadinya prosesi kawin lari (munik)**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul di lapangan. Data tersebut akan di lindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu **120 (seratus dua puluh menit)**.

1. Berapakah jumlah kasus kawin lari (Munik) yang terjadi di Kecamatan Atu Lintang dari tahun 2018 sampai 2020?
2. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari (Munik) di Kecamatan Atu Lintang Kab.Aceh Tengah?
3. Apasajakah dampak yang di timbulkan dari prosesi kawin lari (Munik) tersebut?
4. Apakah pernah bapak menikahkan pasangan yang (Munik) dengan wali hakim?

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SECARA ADAT PROSESI KAWIN LARI (MUNIK) DALAM MASYARAKAT GAYO KEC. ATU LINTANG KAB.ACEH TENGAH**

Waktu Wawancara : Disesuaikan

Tanggal : 17 Maret – 22 Maret 2021

Tempat : Kecamatan Atu Lintang

Pewancara : Suci Hajariah

Orang yang di Wawancarai : Sarak Opat desa, Atu Lintang, Merah Mege, Gayo Murni, dan Damar Mulyo

Jabatan yang di Wawancarai : Lembaga adat/Perangkat desa

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Bagaimana prosesi kawin lari (munik) serta peran lembaga adat dan proses penyelesaian terhadap prosesi kawin lari (munik)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul di lapangan. Data tersebut akan di lindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai.

1. Menurut bapak mengapa perkawinan tersebut di namakan kawin lari (munik)?
2. Mengapa perkawinan tersebut dikatakan menyalahi adat?
3. Apasajakah tahapan perkawinan adat yang tidak di laksanakan oleh pasangan kawin lari (Munik)?
4. Bagaimanakah bapak selaku lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan kawin lari tersebut?
5. Menurut bapak apakah cara penyelesaian tersebut sesuai dengan hukum Islam serta rukun dan syarat perkawinan?
6. Apakah tujuan bapak dalam menyelesaikan pemasalahan kawin lari (Munik) yang terjadi ?
7. Adakah sanksi adat atau hukuman bagi pelaku kawin lari (munik)?
8. Dan untuk apakah sanksi itu di terapkan?

**Lampiran 5: Dokumentasi**







**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ**  
 "Nikah Itu Tidak Sah Apabila Tanpa Wali Dan Dua Orang Saksi Yang Adil"  
Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

Selama Masih Ada Wali Aqrab (Dekat) Tidak Boleh Dipindahkan Pada Wali Ab'ad (Jauh)

Wali Aqrab Boleh Pindah Kepada Wali Ab'ad Apabila :

1. Tidak mempunyai teman
2. Jauh (sejauh berturut dua/makmur)
3. Bekerja Rataih (mush-kasah-kasah)
4. Tidak Berakal (lemah ingatan dan)
5. Katak Pakan (sengking, pilan)

Semua Urutan Wali Nikah Tersebut Hanya -Dari Jalur Keturunan Laki-laki

Wali Nasab Boleh Pindah Kepada Wali Hakim Apabila :

1. Sudah tidak ada garis wali nasab
2. Walinya Ma'fuq (hilang)
3. Wali tersebut masu menikahi perempuan itu (sebagai calon mempelai) dan tidak ada wali yang sederajat
4. Walinya ba'id atau jauh sejauh perjalanan bolehnya menggsasar shabat (sekurang-kurangnya 92,5 km)
5. Walinya sedang sakit pitam/awan
6. Walinya tidak dapat dihubungi (dipenjara)
7. Hak kewaliannya dicabut oleh negara
8. Walinya sedang melakukan ihram (Haji/Umrah)
9. Walinya Tawaraa' (bersembunyi)
10. Walinya udzur
11. Walinya Adhal/mogok (Berdasarkan keputusan Mahkamah Sya'riyyah)

**TERTIB WALI NIKAH DIMULAI DARI NOMOR URUTAN SATU. APABILA TIDAK ADA, MAKA BARU BERALIH KE NOMOR URUTAN DUA DAN SETERUSNYA**

Tidak Sahkan Oleh:  
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat  
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah  
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota

